

**PRAKTIK TAMBAL BAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BANDA MULIA  
KABUPATEN ACEH TAMIANG)**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**VENI ASTRANI**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Fakultas/Prodi: Syari'ah/HES**

**NIM. 2012013132**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2018 M / 1440 H**



# **SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Strata Satu (S-1) Dalam  
Ilmu Syariah**

**Diajukan Oleh:**

**VENI ASTRIANI**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Jurusan : Syari'ah  
Progam Studi : HES/Muamalah  
Nim : 2012013132**

**Disetujui Oleh:**

**PEMBIMBING I \**

  
**ZAINAL ABIDIN, S,Ag. M.H**

**NIP. 19670615 199503 1 004**

**PEMBIMBING II**

  
**SYAWALUDDIN ISMAIL, Lc. MA**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas  
Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal

Selasa : 17 April 2018 M  
1 Sya'ban 1439 H


PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



Zainal Abidin, S,Ag. M.H  
NIP. 19670615 199503 1 004

Sekretaris,




Syawaluddin Ismail, Lc. MA

Anggota I





Dr. Abdul Manaf, MA  
NIP. 19711031 200212 1 001

Anggota II



M. Alwin Abdillah, Lc. LLM

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Tiada kata yang layak dilantunkan kecuali memuji dan memuja zat yang menggenggam alam semesta ini beserta isinya. Yakni Allah SWT, karena dengan petunjuknya saya bisa berinovasi tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini dihujani dengan petir-petir hidayah yang mampu menghancurkan sifat malas yang membelenggu. Shalawat dan salam semoga sampai pada sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah dengan rahmat Allah Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul Praktik Tambal Ban dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang). Penyusun skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Syari'ah, Progam Studi Muamalah.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak Dr. Zulfikar, MA
3. Bapak Zainal Abidin,S,Ag, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Syawaluddin Ismail, Lc. MA selaku pembimbing II.
4. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.

5. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Ayahanda dan Ibunda yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Terima kasih atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki penulis dimanapun penulis berada, beserta sanak saudara dan bagi teman-teman dan semua pihak lainnya.

Atas segala bantuan, kebaikan dan sumbangsih semua pihak, penulis mendo'akan semoga Allah SWT menjadikan amal ibadah dan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah SWT, dengan harapan semoga skripsi ini akan bermanfaat hendaknya kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

*Amim yarabbal 'alamin*

Langsa, Oktober 2018

Penulis

VENI ASTRANI  
Nim: 2012013132

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Batasan Masalah .....	5
F. Penjelasan Istilah .....	5
G. Kajian Terdahulu .....	6
H. Kerangka Teori .....	8
I. Sistematika Pustaka .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jasa Tambal Ban .....	12
B. Prinsip Jasa Dalam Transaksi Bisnis	
1. Pengertian Jasa .....	19
2. Teori Tentang Pemberian Jasa .....	20
3. Jasa Dalam Transaksi Bisnis .....	21
4. Perilaku Gharar Dalam Pemberian Jasa .....	23
5. Aktivitas Bisnis dalam Islam .....	24
C. Prinsip-Prinsip Etika dan Perilaku Bisnis .....	27
D. Transaksi <i>Gharar</i> .....	36
E. Perkara-Perkara yang Dibenarkan dan Diharamkan dalam Syariat	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	42
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	43
C. Sumber Data Penelitian .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Teknik Analisis Data .....	47
F. Pengecekan Keabsahan Data .....	48
G. Pedoman Penulisan .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
B. Praktik Tambal Ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang	55
C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Tambal Ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang .....	63
D. Analisa Peneliti .....	68

<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>



## ABSTRAK

Kaidah umum dalam mencari nafkah adalah Islam memperbolehkan para penganutnya mendapatkan harta dengan cara semaunya. Islam menegaskan bahwa ada cara-cara yang sesuai dengan syari'at, ada pula yang tidak sesuai dengan tegaknya kemashlahatan bersama. Perbedaan ini mengacu kepada prinsip umum yang mengatakan bahwa segala cara untuk mendapatkan harta yang hanya akan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dengan merugikan orang lain adalah *ghair masyru'* (tidak sesuai dengan syariat). Fenomena di lokasi penelitian menunjukkan perilaku tukang tambal ban dalam pemberian jasa tambal ban tidak menerangkan tentang keadaan barang dan kerja yang sebenarnya, bahkan menutupi segala kekurangan yang tampak dengan menjelaskan bahwa keadaan kendaraan sudah sangat baik kondisinya dan hal tersebut dilakukan dengan mudah menambah penghasilan tanpa memperdulikan bagaimana nasib orang lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana praktik tambal ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik tambal ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang. Maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik tambal ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang dan mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktik tambal ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tambal ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang berjalan dengan lancar dan aman meskipun terdapat pula beberapa tempat tambal ban yang melayani konsumen dengan tidak baik. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari beberapa konsumen yang merasa tidak puas dengan jasa yang telah diberikan oleh penambal ban di beberapa tempat tambal ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang. Selanjutnya, tinjauan hukum Islam mengenai praktik tambal ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang yaitu tergolong ke dalam pelaku usaha yang tidak mengamalkan etika berbisnis dalam Islam. Sehingga di dalam praktiknya tersebut terdapat unsur *gharar* (penipuan) dan juga tidak baiknya pelayanan jasa yang diberikan oleh pelaku usaha tersebut. Oleh karena itu konsumen merasa tidak puas atas jasa yang telah diberikan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perencanaan atau *planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan disamping sebagai sebuah kebutuhan. Segala sesuatu memerlukan perencanaan. Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain: hasil yang ingin dicapai, orang yang akan melakukan, waktu dan skala prioritas dan dana.<sup>1</sup>

Kaidah umum dalam mencari nafkah adalah Islam memperbolehkan para penganutnya mendapatkan harta dengan cara semauanya. Islam menegaskan bahwa ada cara-cara yang sesuai dengan syari'at, ada pula yang tidak sesuai dengan tegaknya kemashlahatan bersama. Perbedaan ini mengacu kepada prinsip umum yang mengatakan bahwa segala cara untuk mendapatkan harta yang hanya akan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dengan merugikan orang lain adalah *ghair nasyru'* (tidak sesuai dengan syariat). Sedangkan cara yang antar individu saling merelakan dan sama-sama mendapatkan manfaat dan keadilan, ia adalah *nasyru'*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 77-78

<sup>2</sup> Syahminan Zaini, *Kehidupan Sosial Seorang Muslim*, (Jakarta: PT. Kalam Mulia, 1995). hlm. 14

Kondisi persaingan berkaitan erat dengan kebebasan manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha. Pada dasarnya setiap orang akan mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha sehingga hak setiap manusia untuk mengembangkan diri (*the right to self-development*) menjadi terjamin. Persaingan bertujuan untuk efisiensi dalam menggunakan sumber daya, memotivasi untuk sejumlah potensi atau sumber daya yang tersedia.<sup>3</sup>

Ulah pelaku usaha yang tidak bersaing sehat akan membuat pasar terdistorsi. Segala usaha yang dijalankan dengan tanpa adanya manipulasi haruslah dimiliki oleh setiap pelaku usaha, agar usahanya mendapatkan berkah dari Allah Swt. Hal ini ditegaskan Allah Swt di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. Surah An-Nisa ayat 29)<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat di atas, maka hukum Islam menetapkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha sangatlah mementingkan kejujuran, transparansi, bebas dari cara-cara manipulasi dan merugikan pihak lainnya.

<sup>3</sup> Rokan Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha; Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 3

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), hlm. 83

Fenomena di lokasi penelitian menunjukkan perilaku tukang tambal ban dalam pemberian jasa tambal ban tidak menerangkan tentang keadaan barang dan kerja yang sebenarnya, bahkan menutupi segala kekurangan yang tampak dengan menjelaskan bahwa keadaan kendaraan sudah sangat baik kondisinya dan hal tersebut dilakukan dengan mudah menambah penghasilan tanpa memperdulikan bagaimana nasib orang lain. Praktik tambal ban yang terjadi di Kecamatan Banda Mulia yaitu bermacam-macam. Ada yang melayani pelanggannya dengan ramah dan dengan pelayanan yang memuaskan dan ada juga tempat tambal ban yang pemiliknya acuh tak acuh dengan pelanggannya (tidak ramah dengan pelanggan) kemudian ada juga yang memperbaiki dan mengerjakannya dengan sesuka dan cepat-cepat pengerjaannya, misalnya seperti ban yang bocor dan diperbaikinya dengan cara dibakar tetapi tidak maksimal karena pengerjaannya dilakukan dengan buru-buru, bisa disebut dengan kerjanya itu tidak bagus.

Dalam upaya meninjau hukum Islam terhadap tindakan pemberian jasa tambal ban oleh para tukang tambal ban di Kecamatan Banda Mulia, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam dengan berjudul **“Praktik Tambal Ban dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tambal ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik tambal ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik tambal ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktik tambal ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu secara:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi akademis dan masyarakat yang ada di Kecamatan Banda Mulia terhadap hasil penelitian yang menyangkut dengan praktik tambal ban.

2. Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran ilmiah untuk dapat memahami dan berupaya menjauhkan diri dari usaha perbuatan yang dapat merugikan orang lain demi mencari keuntungan semata. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peneliti berikutnya.

## **E. Batasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah terhadap apa yang akan diteliti, maka pada penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada masalah Praktik Tambal Ban dalam Tinjauan Hukum Islam yang mana dalam menjalankan suatu usaha dengan tanpa manipulasi oleh setiap pelaku usaha, agar usahanya mendapatkan berkah oleh Allah Swt. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang, tepatnya di beberapa tempat usaha tambal ban di daerah tersebut.

## **F. Penjelasan Istilah**

### **1. Praktik**

Praktik adalah pelaksanaan nyata dari teori, penerapan, pelaksanaan pekerjaan.<sup>5</sup> Praktik yang dimaksud peneliti ialah sebuah aktivitas atau kegiatan apa saja yang terjadi pada tambal ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang.

### **2. Tambal Ban**

Tambal menurut peneliti ialah memperbaiki sesuatu yang tidak menyeluruh (hanya mengganti bagian yang rusak), jadi tambal ban yang dimaksud peneliti yaitu suatu pekerjaan memperbaiki ban kendaraan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli di bidangnya.

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1124

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu “hukum” dan “Islam”. Hukum adalah undang-undang peraturan.<sup>6</sup> Sedangkan Islam merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw dengan berpedoman pada Al-Qur’an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.<sup>7</sup> Jadi, hukum Islam adalah suatu peraturan agama yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Hukum Islam yang peneliti maksud dalam penelitian ini yaitu suatu kebijakan dalam aturan yang akan membawa kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang.

### G. Kajian Terdahulu

Skripsi karya Usman Idris dengan judul *Bisnis Skripsi (Studi Antropologi Tentang Praktek Jasa Pembuatan Skripsi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Di Kota Makasar)* mahasiswa Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar pada Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem nilai yang dianut oleh pelaku dalam bisnis skripsi ini adalah pandangan *pragmatis materialistis*. Dengan menggunakan strategi pemasaran dengan metode penyebaran informasi dari mulut ke mulut (*word of mouth*) sehingga membentuk sebuah pola jaringan yang terselubung (*covert marketing*) dengan bentuk praktek, dijalankan secara *underground* dan *undercover* dengan melibatkan penghubung. Kemudian strategi untuk

---

<sup>6</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1996), hlm. 54

<sup>7</sup> Suganda Poerwacaradja, *Ensiklopedi Pendidikan*, Cet. III, (Jakarta: Sinar Agung, 1982), hlm. 44

mempertahankan usahanya dengan memberikan layanan prima, ketetapan waktu dan memberikan garansi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer satisfaction's*).<sup>8</sup>

Skripsi karya Chandra Lesmana dengan judul *Sistem Layanan Tambal Ban di Kota Purwodadi Berbasis Android (Go-Tamb)* mahasiswa Fakultas Teknik di Universitas Muria Kudus Tahun 2016. Tambal Ban sangatlah dibutuhkan pengendara kendaraan beroda, untuk itu keberadaannya pun haruslah setiap saat. Terutama pada daerah yang masih banyak hutannya dan akses jalannyapun tidak begitu bagus seperti di daerah Porwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Porwodadi merupakan daerah dataran tinggi dan masih banyak hutan juga banyak jalan yang sepi jauh dari perkampungan, sehingga jika terjadi kebocoran ban sangatlah sulit meskipun ada itupun jarang apalagi jika tengah malam. Untuk itu layanan tambal ban 24 jam yang bisa dipanggil kapan saja, sehingga orang yang ingin menambal ban tidak perlu repot-repot mencari tempat tambal ban sangat perlu adanya. Go-Tamb adalah sistem aplikasi berbasis android sebagai layanan tambal ban yang bisa memberikan layanan tambal ban 24 jam yang dapat dipanggil, sehingga orang yang ingin menambal bannya tidak perlu repot-repot mencari lokasi tempat tambal ban terdekat berada, dengan sistem Go-Tamb ini

---

<sup>8</sup> Skripsi Usman Idris, *Bisnis Skripsi (Studi Antropologi Tentang Praktek Jasa Pembuatan Skripsi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Di Kota Makasar)* Mahasiswa Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar pada Tahun 2015.



orang yang kebocoran banya hanya perlu memanggil penambal ban menggunakan sistem aplikasi Go-Tamb ini.<sup>9</sup>

## H. Kerangka Teori

Wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Para wirausaha merupakan orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dari padanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses. Dengan demikian, bahwa kewirausahaan merupakan semangat, perilaku dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan/masyarakat dengan selalu berusaha mencari dan melayani langganan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang lebih efisien melalui keberanian mengambil risiko, kreativitas dan inovasi serta kemampuan manajemen.<sup>10</sup>

Banyak pengusaha, baik yang baru maupun yang sudah lama, seringkali tidak bertumpu pada visi bisnis yang baik, yaitu mampu mewujudkan sebuah

---

<sup>9</sup> Skripsi karya Chandra Lesmana dengan judul *Sistem Layanan Tambal Ban di Kota Purwodadi Berbasis Android (Go-Tamb)* mahasiswa Fakultas Teknik di Universitas Muria Kudus Tahun 2016.

<sup>10</sup> Suganda Poerwakaradja, *Ensiklopedi Pendidikan...*, hlm. 17

bisnis menjadi sebuah industri. Dalam hal ini, industri yang dimaksud adalah pasar, organisasi, merek dan skala kualitasnya, baik produk, metode, sistem, manajemen maupun wawasannya yang bisa bersaing di pasar secara kontinu dan terus tumbuh, bukan bentuk perusahaannya saja.<sup>11</sup>

Keputusan untuk menjadi wirausaha biasanya muncul dari sejumlah tahapan hasil dari keinginan atau keharusan untuk mendirikan usaha sendiri. Hal itu bisa terjadi dengan cepat karena beberapa faktor, diantaranya: kehilangan pekerjaan, menjadi imigran baru atau anggota dari kelompok minoritas, tidak mampu menemukan pekerjaan yang cocok karena kendala bahasa atau ras atau pengungsi di lingkungan baru yang harus memulai kehidupan baru dari nol. Tidak mengejutkan jika kebanyakan orang memulai bisnis di lingkungan yang mirip dengan latar belakang pekerjaan mereka sebelumnya. Dapat dimengerti bahwa mereka telah memiliki pengalaman, keahlian dan kontak lingkungan tersebut dan atau telah melihat kesempatan yang ingin mereka kembangkan.

Kaidah umum dalam mencari nafkah adalah bahwa Islam memperbolehkan para penganutnya mendapatkan harta dengan cara apapun sesuai syariat. Islam menegaskan bahwa ada cara-cara yang sesuai dengan syariat, ada pula yang tidak sesuai dengan tegaknya kemashlahatan bersama. Perbedaan ini mengacu kepada prinsip umum yang mengatakan bahwa segala cara untuk mendapatkan harta yang hanya akan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dengan merugikan orang lain adalah *ghair masyru'* (tidak sesuai dengan syariat).

---

<sup>11</sup> Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan; Panduan Bagi Mahasiswa Untuk Mengenal, Memahami dan Memasuki Dunia Bisnis*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 36

Sedangkan cara yang antar individu saling merelakan dan sama-sama mendapatkan manfaat dan keadilan, ia adalah *nasyru'*.<sup>12</sup>

Segala usaha yang dijalankan dengan tanpa adanya kecurangan haruslah dimiliki oleh setiap pelaku usaha, agar usahanya mendapatkan berkah oleh Allah Swt. Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. Surah An-Nisa ayat 29)<sup>13</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori terdiri dari jasa tambal ban, prinsip jasa dalam transaksi bisnis, usaha yang halal dan sukses, transaksi gharar, dan perkara-perkara yang dibenarkan dan diharamkan dalam syariat.

<sup>12</sup> Syahminan Zaini, *Kehidupan Sosial Seorang Muslim...*, hlm. 14

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 83

Bab III Metodologi Penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tahap-tahap penelitian, pengecekan keabsahan data dan pedoman penulisan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, praktik tambal Ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang, tinjauan hukum Islam mengenai praktik tambal ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang dan analisa peneliti.

Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jasa Tambal Ban**

Tukang tambal ban bagi kebanyakan orang, bukanlah satu profesi idaman. Bahkan banyak yang menyepelkan pekerjaan ini, padahal pekerjaan yang satu ini sangat membantu masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan perawatan ban sepeda kayuh maupun kendaraan bermotor. Profesi ini tidak membutuhkan keahlian khusus, tetapi umumnya membutuhkan sedikit ilmu yang dapat diperoleh secara turun-menurun dari orang tua atau saudara. Profesi tambal ban mempunyai prospek yang bagus. Dalam bisnis jasa, faktor lokasi dan pelayanan juga memiliki andil yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan kejelian dalam melihat peluang pasar bagi profesi ini. Berkembang tidaknya usaha ini juga tidak terlepas dari jumlah pelanggan yang datang ke tempat usahanya. Semakin banyak kendaraan yang singgah di tempatnya, semakin besar pula keuntungannya. Secara umum, dalam menjalankan usahanya, tukang tambal ban akan menawarkan jasa tambal yang berupa tambal ban *press* (dibakar) dan *tubeless*. Kedua jenis ini dikerjakan dengan cara yang berbeda, peralatannya pun juga berbeda.<sup>1</sup>

#### **1. Tahap Persiapan**

Dalam menjalankan usahanya, setiap pelaku usaha memperhatikan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan.

---

<sup>1</sup> M. Rosyid Kusnan, *Modal Kecil Untung Besar*, (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2007), hlm. 22

- Bahan

Bahan-bahan yang diperlukan dalam usaha tambal ban antara lain:

- a) Karet *tubeless*, merupakan karet yang digunakan untuk menambal ban, terutama ban mobil yang tidak menggunakan ban dalam. Karet berbentuk bulat panjang dengan permukaan kasar dan berwarna kecoklatan.
- b) Karet *compound*, merupakan karet yang bentuknya seperti ban berwarna hitam dan berfungsi untuk menambal ban yang bocor. Biasanya, tukang tambal ban dapat membeli karet ini dalam bentuk lembaran atau kiloan.
- c) Lem ban, merupakan bahan yang digunakan untuk merekatkan ban bocor dengan karet *compound* maupun *tubeless* atau *ditubeless* sebelum *dipress* (dibakar).
- d) Spiritus yang merupakan cairan mengandung alkohol, mudah menguap dan terbakar. Cairan ini digunakan sebagai bahan bakar dalam pengepresan (pembakaran) ban.<sup>2</sup>

- Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam usaha tambal ban antara lain:

- a) Kunci pentil, merupakan peralatan yang dipakai untuk mengeluarkan pentil pada ban yang akan diperbaiki.

---

<sup>2</sup> M. Rosyid Kusnan, *Modal Kecil Untung Besar...*, hlm. 24

- b) Alat pencungkil ban, yang berupa lempengan besi pipih yang ujungnya agak lancip, namun tidak tajam. Selain itu, dapat juga menggunakan obeng yang ujungnya pipih dan tidak berkembang.
- c) Kompresor, merupakan alat yang berupa pompa untuk meninggikan tekanan udara. Tukang tambal ban biasanya menggunakan kompresor angin dengan tenaga diesel.
- d) Alat pengepres, (pembakaran), merupakan peralatan yang dipakai dalam proses pengepresan atau pembakaran ban yang bocor. Alat ini dilengkapi kompor kecil untuk menampung spiritus sebagai bahan bakar dan besi yang dirangkai sedemikian rupa.
- e) Gunting, merupakan alat yang digunakan untuk mengikir ban dalam yang bocor. Pengikiran dilakukan tepat pada lubang ban yang bocor dengan alas pipa besi.
- f) Dongkrak, merupakan peralatan yang dipakai untuk menaikkan atau mengumpil mobil, maupun kendaraan bermotor lainnya.
- g) Bak air atau ember, merupakan peralatan yang dibutuhkan sebagai tempat untuk merambang ban yang bocor, sehingga lubang yang bocor dapat diketahui dari munculnya gelombang air.
- h) Pengukuran tekanan udara, digunakan untuk mengukur tekanan ban yang sesuai. Setiap kendaraan, baik ban depan maupun ban belakang mempunyai tekanan udara yang berbeda-beda.

- i) Alat pengorek ban, merupakan peralatan yang berbentuk T dengan ujung jarumnya lancip. Fungsinya untuk mengorek ban luar yang akan ditambal dengan cara *tubeless*.
- j) Jarum *tubeless*, merupakan peralatan yang dipakai untuk memasukkan karet *tubeless* ke titik ban yang bocor.
- k) Alat penekan ban manual, merupakan peralatan yang digunakan untuk menekan untuk menekan ban mobil yang akan ditambal. Cara kerja alat ini adalah dengan memberikan tekanan angin menggunakan kompresor sehingga pegas yang ada akan menekan ban mobil. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam menarik ban dalam keluar.<sup>3</sup>

## 2. Tahap Pengerjaan

Menambal ban secara manual untuk sepeda motor dan kendaraan roda empat, terutama mobil dilakukan dengan cara yang berbeda. Bagi yang suka berkendara menggunakan sepeda motor, masalah ban merupakan hal yang sering ditemui dan harus diwaspadai. Walaupun, ban masih baru, jika sedang apes maka ban tersebut akan bocor juga jika tertusuk paku atau serpihan kawat. Proses pengerjaan tambal ban pada sepeda motor dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Persiapan dalam menambal ban meliputi: pasang sepeda motor dengan posisi tegak, cari benda asing seperti paku atau serpihan paku logam yang menyebabkan bocornya ban, buka pentil ban dalam menggunakan kunci pentil.

---

<sup>3</sup> M. Rosyid Kusnan, *Modal Kecil Untung Besar...*, hlm. 25



- b) Membuka ban dapat dilakukan dengan cara: selipkan alat pencungkil di antara ban dalam dan peleknya. Lakukan dengan hati-hati agar pelek dan ban dalam tidak rusak. Tarik pencungkil ke arah luar hingga ban keluar, lalu tahan pencungkil agar tidak terlepas (dapat diselipkan di jeruji pelek), selipkan pencungkil kedua dengan jarak + 10 cm dari pencungkil pertama. Lakukan seperti langkah sebelumnya, keluarkan ban dalam, mulai dari bagian yang terdapat dop terlebih dahulu. Biarkan ban dalam menggantung di antara jari-jari ban dan *shock breaker*.
- c) Mengecek kebocoran ban dengan cara: periksa ban dalam apakah sobek atau pecah, pompa ban dalam menggunakan kompresor, namun pentil ban dalam dipasang terlebih dahulu, periksa ban dengan cara merambang ban dalam menggunakan air yang ditampung dalam ember. Tekan ban dalam ke dalam air, jika bocor akan muncul gelembung udara. Namun, jika tidak dapat diteruskan pada bagian sebelahnya, setelah proses pemeriksaan selesai, angkat ban dan keringkan menggunakan lap hingga kering.
- d) Menambal ban dapat dilakukan dengan cara: lepaskan tusukan pada ban tersebut, lalu bersihkan daerah yang bocor dengan lap, lingkarkan bagian yang bocor pada potongan besi, lalu gosok dengan gergaji hingga berstruktur, siapkan potongan karet *compound*, lalu beri lem dan rekatkan ada daerah ban yang bocor. Penempelan dilakukan sambil ditekan dan dipukul menggunakan batang kayu agar merekat secara

rata, siapkan alat pembakaran (pengepresan) dan spiritus sebagai bahan bakarnya, pasang daerah ban yang bocor pada alat tersebut dengan dilapisi seng atau aluminium foil dan dijepit dengan batang kayu lalu putar baut hingga kencang. Proses ini dapat dilihat dari gambar 5 dan 6, hidupkan alat pembakaran selama + 15-20 menit dan pompa ban lagi hingga mengembang, lalu periksa dengan cara merambang di air.

- e) Memasang ban dilakukan dengan cara: kempiskan ban dalam, lalu masukkan ke pelek, proses ini diawali dari bagian dop terlebih dahulu, masukkan ban luar ke jalur pelek, apabila masih tersisa 2/3 bagian, gunakan pencungkil untuk memasukkan ban luar ke pelek, alalu tekan hingga ban tersusun rapi, pompa ban hingga mengembang sambil diukur menggunakan pengukur tekanan udara.<sup>4</sup>

Banyak pekerja di dalam prakteknya mendapat kecelakaan atau cedera hal mana disebabkan oleh karena:

1. Ketidaktepurnaan kondisi kerja, alat yang dipakai, tempat kerja, sesak, ruangan sempit, kotor, kurangnya alat pencegah kecelakaan, kurangnya perlindungan mesin-mesin.
2. Ketidaktepurnaan pakaian kerja, pakaian harus sesuai dan pas dengan baik sehingga jangan ada yang mudah terkait oleh mesin-mesin yang berputar, misalnya oleh sabuk, roda, gigi-gigi atau bagian yang menonjol pada mesin.

---

<sup>4</sup> M. Rosyid Kusnan, *Modal Kecil Untung Besar...*, hlm. 27-30

3. Rambut yang panjang, karena rambut yang panjang mudah dibelit oleh putaran mesin yang dapat merusak kulit kepala terutama pada pemakaian mesin.
4. Ketidakbaikan pada pemakaian alat/perkakas yang kurang sempurna/kurang baik/sudah rusak. Setiap pemakaian alat harus diperiksa dahulu apakah tidak mungkin menimbulkan bahaya, periksa pula kondisi alat tersebut sebelum dipakai, misalnya pegangan handel mesin, pegangan palu, benda yang berkilat menyilaukan mata, tangkai kikir, kepala pahat, pemakaian kunci yang tidak pas, pemakaian kunci yang tidak cocok mempengaruhi keselamatan kerja.
5. Kelalaian dalam meletakkan alat dan bahan.
6. Kurangnya hati-hati dan kurang konsentrasi dalam melakukan pekerjaan, bekerja harus penuh konsentrasi pada pekerjaan, bekerja harus penuh konsentrasi pada pekerjaannya.
7. Karena kurangnya pemahaman/kurang menguasai. Jangan memaksakan diri Anda jika belum menguasai cara-cara menangani mesin.
8. Mengangkat sesuatu harus hati-hati melakukannya, terutama alat bahan yang berat.
9. Jangan sekali-kali membersihkan, meminyaki, menyetel dan memperbaiki mesin yang sedang bekerja, sedang berputar, sedang bergerak. Sebaiknya dihentikan dahulu baru diperbaiki, diminyaki dan dibersihkan.

10. Potongan-potongan logam yang kecil-kecil haruslah disingkirkan, pakailah sapu tangan dan alat dalam mengambil beram-beram tersebut, jangan memakai tangan telanjang untuk menghindari kecelakaan.
11. Untuk mencegah loncatan logam-logam yang kecil dari mesin pemotong, pakailah kacamata atau kacamata pelindung untuk menjaga mata dari logam kecil yang melayang.
12. Membersihkan bahan, alat dan mesin pada waktu membersihkan dengan kain/benang, majun (potongan kain kecil-kecil).<sup>5</sup>

Pemeliharaan alat perlu kita beritaukan kepada sesama karyawan untuk saling mengingatkan adanya keselamatan sehingga dapat bekerja secara disiplin dan baik serta selalu menjaga kebersihan. Hal-hal yang perlu diperhatikan setelah bekerja pada kerja bengkel adalah:

1. Kikir harus disikat dengan sikat baja
2. Balok perata tidak boleh dipakai sebagai landasan dan selalu harus dibersihkan
3. Semua mesin-mesin setelah selesai dipakai harus dibersihkan agar tidak berkarat dan juga diminyaki.<sup>6</sup>

## **B. Prinsip Jasa Dalam Transaksi Bisnis**

### **1. Pengertian Jasa**

Menurut Boone, dalam buku *Pengantar Bisnis*, jasa adalah produk yang tidak berwujud. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jasa adalah perbuatan

---

<sup>5</sup> Daryanto, *Dasar-Dasar Teknik Mesin*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 147-148

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 149

yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi dan sebagainya.<sup>7</sup> Begitu pula pengertian dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia jasa ialah perbuatan yang berguna.<sup>8</sup>

Jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan oleh masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat, artinya harus lebih dari satu orang.<sup>9</sup> Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa (*servise*), yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan.<sup>10</sup>

## 2. Teori Tentang Pemberian Jasa

Berdasarkan penjelasan Harper W. Boyd dalam buku *Manajemen Pemasaran; Suatu Pendekatan Strategis dengan Orientasi Global*, menjelaskan bahwa jasa mempunyai empat karakteristik, diantaranya: tidak berwujud, tidak bisa disimpan, jumlah kontak pelanggan dan keberagaman mutu.<sup>11</sup>

- a. Tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai tak

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 679

<sup>8</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 65

<sup>9</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 29

<sup>10</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 31

<sup>11</sup> Harper W. Boyd, *Manajemen Pemasaran; Suatu Pendekatan Strategis dengan Orientasi Global*, Ahli Bahasa: Imam Nurmawan, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 59

berwujud yang dialami konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau kenyamanan.

- b. Tidak bisa disimpan. Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini disebut juga *inseparability* (tidak dapat dipisahkan), mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan.
- c. Jasa dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Sedangkan barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual, baru dikonsumsi.
- a. Keberagaman mutu. Jasa terdapat banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi.

### 3. Jasa Dalam Transaksi Bisnis

Bisnis yang tidak bertujuan menjual produk berupa barang tetapi berupa jasa atau pelayanan yang tidak bisa dilihat atau disentuh oleh pencaindera konsumen (*intangible product*) bisnis ini disebut juga bisnis jasa. Ada 2 jenis karakter bisnis jasa yang diketahui, yaitu:

- a. Bisnis jasa yang melakukan pekerjaannya berdasarkan order (*job order* atau *by order*), kemudian ia membuat, merencanakan dan mewujudkannya. Bisnis ini sering disebut *contractor*.

Bisnis ini dalam proses produksinya didasarkan pada keinginan calon pembeli atau pengguna yang memberi order dalam bentuk tertentu (gambar, rencana, tujuan, visi dan lain-lain) untuk disepakati, dibuat dan dikerjakan dengan harga atau biaya yang sudah disetujui bersama sebelum pekerjaan tersebut

dilaksanakan antara pemberi order dengan penerima order. Pemberi order adalah pemilik atau yang mempunyai keinginan atas order tersebut sedangkan penerima order adalah perusahaan jasa yang menerima order untuk dikerjakan atau mewujudkannya.<sup>12</sup>

- b. Bisnis jasa yang melakukan pekerjaannya sebagai penjual jasa (*original business service*), kemudian dipromosikan, dipasarkan, melakukan kontrak dan mengerjakan sesuai kesepakatan.

Jenis bisnis ini benar-benar dilakukan tanpa adanya proses produksi barang atau produk tetapi berupa sebuah penawaran jasa atas seluruh atau sebagian pekerjaan dari jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi *order* (pemilik) untuk dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang disepakati bersama. Prinsip kerjanya sama dengan *contractor* tetapi tidak ada proses produksi di dalamnya dan semua proses pekerjaan dilakukan oleh sumber daya dimilikinya termasuk sumber daya manusia. Contohnya:

- 1) Jasa keberhasilan, seperti ClarkNCerten (CnC)
- 2) Jasa pemasaran, broken, seperti Century, Coldwell Banker
- 3) Jasa desain dan konsultasi, seperti konsultan perencana
- 4) Jasa perencana teknologi informasi
- 5) Jasa pengirim barang, seperti TIKI, ELTEHA
- 6) Jasa transportasi, seperti CIPAGANTI
- 7) Jasa pencucian pakaian, seperti Laundry
- 8) Jasa suplai tenaga kerja

---

<sup>12</sup> Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan; Panduan Bagi Mahasiswa Untuk Mengenal, Memahami dan Memasuki Dunia Bisnis*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 331

9) Jasa-jasa lain yang merupakan bisnis yang menarik dan menguntungkan.<sup>13</sup>

Baik konsumen maupun para pelaku bisnis, keduanya merupakan pasar bagi jasa. Seperti halnya barang-barang berwujud, jasa dapat dibedakan berdasarkan pembeli dan cara mereka menggunakan produk-produk tersebut. Ada 6 karakter yang membedakan jasa dengan barang: 1) Jasa, tidak seperti barang, adalah produk yang tidak berwujud. 2) Dari persepsi seorang pembeli, penyedia layanan adalah jasa itu sendiri, keduanya tidak dapat dipisahkan dalam pikiran pembeli. 3) Jasa tidak dapat disimpan, sehingga perusahaan tidak dapat menimbunnya dalam persediaan. 4) Jasa tidak dapat distandarisasikan dengan mudah, karena jasa harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap pelanggan. 5) Pelanggan kadang memainkan peran utama dalam pemasaran, produksi, dan distribusi sebuah jasa. 6) Mutu jasa sangat bervariasi, beberapa jasa terkait langsung dengan harganya.<sup>14</sup>

#### 4. Perilaku Gharar dalam Pemberian Jasa

Seorang wirausaha yang ingin memulai sebuah bisnis harus menentukan terlebih dahulu produk yang akan ditawarkan kepada calon pelanggan. Ada 2 jenis karakter produk yang bisa dipilih sesuai dengan karakter dan produknya sebelum merencanakan sebuah bisnis, salah satunya yaitu produk berupa *intangible* atau

---

<sup>13</sup> Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan...*, hlm. 332

<sup>14</sup> Louis Boone, *Pengantar Bisnis*, Ahli Bahasa: Fadriansyah Anwar, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 51



produk tidak terlihat dan tidak bisa disentuh saat menawarkan kepada calon pelanggan ini disebut jasa (*servise*).<sup>15</sup>

Secara perilaku, Islam sangat menekankan setiap aktivitas kehidupan, termasuk dalam melakukan usaha adalah bagian dari ibadah, karenanya bekerja dan berusaha harus didasari nilai-nilai ketuhanan yang menghendaki kejujuran, transparansi, serta saling menghargai. Islam mengharapkan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pengusaha muslim tidak mengakibatkan kerugian, penindasan dan aniaya bagi pihak yang terkait dalam bisnis itu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas bisnis dalam Islam diharapkan akan dapat memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Bila kegiatan bisnis yang dilakukan tidak didasarkan etika saling rida atau mengandung pemaksaan atau penindasan, maka bisnis itu tidak sah dan harus ditinggalkan.<sup>16</sup>

##### 5. Aktivitas Bisnis dalam Islam

Pada awalnya ekonomi dan agama itu menyatu, tidak terpisah. Sampai akhir tahun 1700-an di Barat pun ekonomi berkaitan dengan agama. Ahli ekonomi Eropa adalah pendeta dan ahli agama. Pada zaman pertengahan Eropa, ekonomi skolastik dikembangkan oleh ahli gereja seperti Thomas Aquinas dan lainnya. Bahkan fisiokrat pada permulaan tahun 1700-an telah berpikir tentang tanah dan orang berdasar kekristenan. Tapi dengan adanya revolusi industri dan produksi massal, ahli ekonomi mereka mulai memisahkan kajian ekonominya dari

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 217

<sup>16</sup> Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: PeNA, 2012), hlm. 67

keterandalan agamanya. Kita mengenal keadaan seperti ini sebagai gejala asal revolusi menentang kekuasaan gereja dan merupakan awal dari kajian ekonomi yang menjauhkan diri dari pikiran ekonomi skolastik.<sup>17</sup>

Hal ini berjalan terus hingga sampai pada keadaan di mana revolusi kajian ekonomi yang menentang agama mulai mendingin. Para ekonomi kontemporer mulai mencari-cari lagi sampai mereka menyadari kembali betapa pentingnya kajian kerangka aksi ekonomi yang berkarakter religius, bermoral dan human. Tiap aliran pemikiran dan tiap agama memiliki pendekatan ekonomi masing-masing sebagaimana tercermin pada tingkah laku ekonomi pengikutnya. Ideologi dan sistem ekonomi yang berkembang saat ini, pada garis besarnya ada dua yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk membangun keadilan sosial dan ekonomi yang lebih besar melalui redistribusi penghasilan dan kekayaan yang lebih sesuai untuk kelompok miskin dan kelompok yang membutuhkannya. Pengakuan akan kepemilikan adalah salah satu syarat untuk sahnya sebuah transaksi harta benda. Meskipun pemilik absolut dari kekayaan adalah Allah, legitimasi kepemilikan harta oleh seseorang tidak diabaikan. Al-Qur'an mengakui otoritas delegatif mereka terhadap harta yang mereka miliki secara legal. Pengakuan Al-Qur'an atas harta benda yang dimilikinya merupakan pengakuan dan penegasan atas haknya yang eksklusif untuk mengambil keputusan yang penting yang berhubungan dengan harta miliknya. Manusia bisa menggunakan, menjual dan menukar dalam bentuk kekayaan lain. Al-Qur'an menyatakan dengan

---

<sup>17</sup> Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Sistem...*, hlm. 55

tegas bahwa bergadang itu halal, dan Al-Qur'an juga mendorong orang-orang beriman untuk ikut terlibat dalam sebuah perdagangan yang jujur dan menguntungkan.<sup>18</sup>

Ajaran Islam telah menetapkan suatu kode etik perbisnisan yang komprehensif yang berusaha menghilangkan segala segala praktek eksploitatif. Bisnis telah dipandang sebagai suatu kegiatan terpuji yang dibenarkan dan tidak menghasilkan keuntungan yang tidak adil bagi setiap kelompok yang terlibat dalam transaksi bisnis. Tujuan pokok dalam mengatur praktek-praktek bisnis adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan yang tidak semestinya pada beberapa kelompok tertentu yang berjumlah sedikit atas biaya kelompok tertentu yang berjumlah sedikit atas biaya kelompok terbanyak dan dengan demikian mengekang ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan. Ajaran-ajaran Islam sangat mengutuk segala bentuk praktek yang mengganggu normalnya persediaan barang di pasar, sehingga mengakibatkan kenaikan artifisial terhadap harga barang, kerugian yang tidak wajar bagi konsumen, serta keuntungan yang tidak wajar bagi pengusaha. Secara khusus menyatakan ketidaksetujuannya terhadap tindakan para perantara yang mengacaukan arus produksi dari pedesaan hingga ke pasar perkotaan demi keuntungan mereka sendiri tetapi mengakibatkan kerugian baik bagi produsen maupun konsumen. Menimbun barang-barang dan memonopoli stoknya, terutama barang-barang yang berupa bahan makanan

---

<sup>18</sup> Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Sistem...*, hlm. 57

dengan maksud untuk memperoleh keuntungan akibat kenaikan harga yang melonjak dipandang sebagai suatu dosa yang besar di dalam Islam.<sup>19</sup>

Bisnis Islam yang dikendalikan oleh aturan halal dan haram, baik dari cara perolehan maupun pemanfaatan harta, sama sekali berbeda dengan bisnis non Islami. Dengan landasan sekularisme yang bersendikan pada nilai-nilai material, bisnis non Islami tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis. Dari asa sekularisme inilah, seluruh bangunan karakter bisnis non Islami diarahkan pada hal-hal yang bersifat bendawi dan menafikan nilai ruhiyah serta keterikatan pelaku bisnis pada aturan yang lahir dan nilai-nilai transendental (aturan halal-haram). Kalaupun ada aturan, semata bersifat etik yang tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala.<sup>20</sup>

### **C. Prinsip-Prinsip Etika dan Perilaku Bisnis**

Ada 10 prinsip etika yang dapat mengarahkan perilaku, yaitu:

1. Kejujuran, yaitu penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, terus terang, tidak curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan dan tidak berbohong.
2. Integritas, yaitu memegang prinsip, melakukan kegiatan yang terhormat, tulus hati, berani dan penuh pendirian/keyakinan, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat dapat dipercaya.

---

<sup>19</sup> Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Sistem...*, hlm. 66

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 66

3. Memelihara janji, yaitu selalu menaati janji, patut dipercaya, penuh komitmen, patuh, tidak menginterpretasikan persetujuan, dalam bentuk teknis atau legalistik, dengan dalih ketidakrelaan.
4. Kesetiaan, yaitu Hormat dan loyal kepada keluarga, teman, karyawan dan negara, tidak menggunakan dan memperlihatkan informasi rahasia, begitu juga dalam bentuk konteks profesional, menjaga/melindungi kemampuan, untuk membuat keputusan profesional yang bebas dan teliti dan menghindari hal yang tidak pantas, serta konflik kepentingan.
5. Kewajaran/keadilan, yaitu berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia mengakui kesalahan, memperlihatkan komitmen keadilan, persamaan perlakuan individual dan toleran terhadap perbedaan, serta tidak bertindak melampaui batas atau mengambil keuntungan yang tidak pantas dari kesalahan atau kemalangan orang lain.
6. Suka membantu orang lain, yaitu saling membantu, berbaik hati, berbelas kasihan, tolong menolong, kebersamaan dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan orang lain.
7. Hormat kepada orang lain, yaitu menghormati martabat orang lain.
8. Warga negara yang bertanggung jawab, yaitu selalu menaati hukum/aturan, penuh kesadaran sosial dan menghormati proses demokrasi, dalam mengambil keputusan.
9. Mengejar keunggulan, yaitu mengejar keunggulan dalam segala hal, baik dalam pertemuan personal, maupun pertanggung jawaban profesional, tekun, dapat dipercaya/diandalkan, rajin, penuh komitmen, melakukan

semua tugas dengan kemampuan terbaik dan mengembangkan, serta mempertahankan tingkat kompetensi yang tinggi.

10. Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu memiliki dan menerima tanggung jawab atas keputusan dan konsekuensinya, serta selalu memberi contoh.<sup>21</sup>

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidup. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki. Bisnis merupakan pusat aktivitas kegiatan ekonomi. Bisnis adalah suatu kegiatan diantara manusia yang menyangkut memproduksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, manusia maupun organisasi. Kegiatan bisnis yang diisyaratkan Al-Qur'an adalah perdagangan (perniagaan). Al-Qur'an menjelaskan prinsip-prinsip pokok dalam menjalankan perdagangan.<sup>22</sup>

Para sahabat Nabi melakukan jual beli dan perdagangan. Namun jika hak Allah disebut kepada mereka maka mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan dan

---

<sup>21</sup> Dearlina Sinaga, *Kewirausahaan*, (Medan: Perdana Publishing, 2013), hlm. 217-218

<sup>22</sup> Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Sistem...*, hlm. 65

jual beli dari dzikir kepada Allah, sehingga mereka pasti akan menunaikannya kepada Allah.<sup>23</sup> Sebagaimana firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S Al Jumuah: 10)

Sebuah profesi berbeda-beda sesuai dengan perbedaan manusia. Yang lebih baik adalah bahwa setiap orang menekuni profesi yang sesuai, baik dalam bidang pertanian, industri atau perdagangan, sesuai syarat yang diisyaratkan. Manusia wajib bersungguh-sungguh dalam mencari rizki yang halal, agar dia makan berinfak kepada keluarganya di jalan Allah, serta bisa menjaga diri dari meinta-minta. Sebaik-baik penghasilan adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya dan semua jual beli yang mabrur. Hendaknya dalam bermuamalat seseorang bersikap mudah dan lapang dada, sehingga dia mendapatkan rahmat Allah. Kejujuran dalam jual beli menjadi sebab keberkahan dalam jual beli itu sendiri, sedangkan dusta adalah penyebab dicabutnya keberkahan.<sup>24</sup>

Istilah kewirausahaan merupakan padanan kata dari *entrepreneurship* dalam bahasa Inggris. Kata *entrepreneurship* sendiri sebenarnya berawal dari

---

<sup>23</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, Terj. Najib Junaidi, (Surabaya: Pustaa Yassir, 2012), hlm. 791

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 792

bahasa Perancis yaitu *entreprende* yang berarti petualang, pencipta dan pengelola usaha. Tidak sedikit pengertian mengenai kewirausahaan yang saat ini muncul seiring dengan perkembangan ekonomi dengan semakin meluasnya bidang dan gerapan. Coulter mengemukakan bahwa kewirausahaan sering dikaitkan dengan proses, pembentukan atau pertumbuhan suatu bisnis baru yang berorientasi pada perolehan keuntungan, penciptaan nilai dan pembentukan produk atau jasa baru yang unik dan inovatif.<sup>25</sup>

Wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Para wirausaha merupakan orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dari padanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses. Dengan demikian, bahwa kewirausahaan merupakan semangat, perilaku dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan/masyarakat dengan selalu berusaha mencari dan melayani langganan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang lebih efisien

---

<sup>25</sup> Yuyus Suryana, *Kewirausahaan; Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 12



melalui keberanian mengambil risiko, kreativitas dan inovasi serta kemampuan manajemen.<sup>26</sup>

Dalam konteks Indonesia, kriteria usaha penting dibedakan untuk penentuan kebijakan yang terkait. Skala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan Penyebutan UMKM adalah untuk ketiga skala usaha selain usaha besar, yakni usaha menengah, kecil dan mikro. Sedangkan penyebutan UKM dalam disertasi ini untuk selanjutnya adalah untuk usaha kecil dan mikro saja. Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar.<sup>27</sup>

Definisi yang berbeda diberikan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang membagi usaha kecil menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Industri kecil adalah usaha industri yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp 70 juta, investasi per tenaga kerja maksimum Rp 625 ribu, jumlah pekerja di bawah 20 orang serta aset dalam penguasaannya tidak lebih dari Rp 100 juta;
2. Perdagangan kecil yaitu usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa komersial yang memiliki modal kurang dari Rp 80 juta dan perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp 200 juta.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>27</sup> Eulis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 41

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 43

Banyak pengusaha, baik yang baru maupun yang sudah lama, seringkali tidak bertumpu pada visi bisnis yang baik, yaitu mampu mewujudkan sebuah bisnis menjadi sebuah industri. Dalam hal ini, industri yang dimaksud adalah pasar, organisasi, merek dan skala kualitasnya, baik produk, metode, sistem, manajemen maupun wawasannya yang bisa bersaing di pasar secara kontinu dan terus tumbuh, bukan bentuk perusahaannya saja.<sup>29</sup> Di dunia bisnis atau dalam kehidupan kita diperlukan strategi untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat. Dunia usaha atau pekerjaan itu menganut hukum evolusi, di mana siapa yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan akan tergilas oleh perubahan itu sendiri.<sup>30</sup>

Wirausaha mengambil inisiatif untuk menciptakan serta melakukan penawaran menarik yang bernilai kepada calon pelanggan. Kemampuan pengusaha untuk melakukan hal ini dengan berhasil tergantung pada empat faktor yaitu:

1. Ide dan pasar. Hal penting yang dilakukan di sini adalah kelayakan dari ide, proyek, produk atau layanan yang ditawarkan. Dengan kata lain, apakah ide, produk atau layanan itu sesuai dengan kebutuhan atau keinginan sejumlah pelanggan yang mampu membeli produk tersebut dan mau menggunakan/membeli dalam jumlah yang sesuai, sehingga proyek bisnis secara keseluruhan menjadi nilai (memberi keuntungan) dalam konteks bisnis.

---

<sup>29</sup> Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan...*, hlm. 36

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 39

2. Motivasi dan dorongan. Telah diketahui secara luas bahwa untuk meraih keberhasilan, individual atau kelompok memerlukan motivasi tinggi dan dorongan untuk memulai bisnis sampai meraih keberhasilan. Peran contoh yang baik bisa digambarkan melalui pekerjaan orang tua wirausaha pemula. Kepercayaan dan kredibilitas orang tua yang telah berhasil dalam bisnis adalah pendorong motivasi. Namun, hal ini tidak terbatas memberikan motivasi kepada keluarga saja, tetapi juga kepada kelompok masyarakat atau teman.<sup>31</sup>
3. *Abilities* (Kemampuan). Pertanyaan penting lainnya adalah apakah individual atau orang lain yang terlibat memiliki kemampuan tertentu ini dapat berupa pengetahuan, keterampilan teknis atau manajerial yang berhubungan dengan bisnis yang akan dijalankan. Ketika suatu usaha mulai dijalankan, ia membutuhkan pengelolaan yang serius. Hal penting yang tidak dapat diabaikan adalah masalah legal atau peraturan hukum lain yang harus terpenuhi. Karena itu, kadang dibutuhkan konsultan profesional seperti pengacara, akuntan dan staf dari lembaga pendukung usaha kecil untuk mendapatkan masukan-masukan yang relevan.
4. *Resources* (Sumber daya). Sumber daya itu meliputi modal, uang, tempat usaha, bahan baku, peralatan dan tenaga kerja. ketersediaan infrastruktur (seperti listrik, telepon, jalan) dan layanan pendukung juga sangat penting. Untuk menjadikan komponen tersebut menjadi kenyataan diperlukan suatu

---

<sup>31</sup> Daryanto, *Menggeluti Dunia Wirausaha*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm. 121

rencana. Dalam dunia usaha, hal ini biasanya disebut rencana bisnis. secara keseluruhan, rencana bisnis harus menunjukkan kunci yaitu:

- a. Dimana posisi saat ini terkait dengan ide, proyek atau bisnis.
- b. Apa yang ingin dilakukan.
- c. Bahwa proyek atau bisnis itu bernilai.<sup>32</sup>

Menurut Hafsa dalam buku *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam* menyebutkan bahwa pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tana dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar. Kemudian Badan Pusan Statistik (BPS) memberikan batasan yang sederhana. Usaha kecil dan menengah difokuskan pada industri manufaktur dengan menggunakan kriteria serapan tenaga kerja. Berdasarkan kriteria BPS itu, industri skala kecil dicatat sebagai suatu perusahaan manufaktur yang mempekerjakan tenaga kerja antara 5-19 orang.<sup>33</sup>

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan yang berbeda dengan usaha menengah, di mana kekayaan bersih atau penjualan tahunan usaha kecil daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha menengah. Tetapi menurut Kamar Dagang dan Industri (KADIN) ada beberapa kesamaan kriteria usaha kecil dan menengah adalah:

1. Memiliki aset kurang dari Rp 250 juta;

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 119

<sup>33</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam...*, hlm. 44-45

2. Mempekerjakan kurang dari 30 orang;
3. Memiliki nilai penjualan kurang dari Rp 100 juta.<sup>34</sup>

#### **D. Transaksi *Gharar***

Islam melarang melakukan transaksi dalam ketidakpastian (*gharar*). Sistem ekonomi Islam mengharuskan seluruh proses kontrak bisnis dilakukan secara transparan dan terbuka. Prinsip ini menjadi penting untuk menghindarkan keuntungan yang hanya terkonsentrasi pada satu pihak dan kerugian di pihak lain. Pelaku bisnis sangat dilarang melakukan kezaliman terhadap pelaku bisnis lainnya. Karenanya, asas keterbukaan dan kebenaran menjadi syarat mutlak dalam transaksi ekonomi Islam.<sup>35</sup>

Praktik bisnis curang menyangkut aspek perilaku para pelaku usaha (*behavior*), dan aspek struktural berupa kedudukan atau posisi dominan pelaku usaha tertentu atau berupa pemusatan kekuatan atau kekuasaan ekonomi hanya pada satu tangan (*monopoli*) atau beberapa pelaku usaha (*oligopoli*). Pranata hukum kompetisi (*competition law*) suatu negara melalui misalnya Undang-Undang Anti Monopoli, akan memuat ketentuan-ketentuan hukum yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik bisnis berupa perilaku bisnis yang tidak sehat atau curang.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 45

<sup>35</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha; Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 29

<sup>36</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 63

Syariat Islam telah menentukan beberapa bentuk transaksi yang mengandung gharar. Rasulullah Saw melarang transaksi *gharar*, karena hal itu mungkin salah satu pihak yang bertransaksi, dengan menipu salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Misalnya, barang yang dijual tidak diketahui oleh penjual atau oleh pembeli atau oleh keduanya secara bersamaan.<sup>37</sup>

#### **E. Perkara-Perkara yang Dibenarkan dan Diharamkan dalam Syariat**

Bagi mereka yang bekerja di bidang perdagangan atau transaksi, wajib mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi itu. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan. Diriwayatkan dalam hadits bahwa pada suatu hari, Umar bin Khattab berkeliling untuk melakukan pemeriksaan pasar. Beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkat, seraya berkata, “Tidak boleh seorang berdagang di pasar kami kecuali mereka yang memahami hukum bertransaksi. Seandainya ia tidak mengetahui, maka dia akan makan riba secara sadar atau tidak.” Saat ini banyak sekali kaum muslimin yang lalai mempelajari hukum bermuamalah dan bahkan melupakannya. Sehingga, mereka tiada peduli untuk memakan barang haram apabila terdapat keuntungan besar dan usahanya meningkatkan. Sikap tersebut merupakan kesalahan fatal yang harus dihindari oleh semua orang yang melakukan transaksi tersebut, agar ia bisa membedakan

---

<sup>37</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha...*, hlm. 446

antara yang dibolehkan dan yang diharamkan, sehingga usaha menjadi baik dan terhindar dari *syubhat* semaksimal mungkin.<sup>38</sup>

### 1. Syarat yang Dibenarkan dalam Jual Beli

Memberikan sifat-sifat tertentu dalam jual beli merupakan syarat jual beli yang diperbolehkan. Maka jika sifat yang diisyaratkan ini terpenuhi, maka jual belinya sah. Jika tidak terpenuhi, maka akadnya batal. Misalnya, si pembeli kitab mensyaratkan kertasnya harus kuning atau membeli rumah dengan syarat pintunya dari besi. Demikian juga diperbolehkan mensyaratkan manfaat tertentu, seperti penjual kendaraan mensyaratkan kendaranya ke suatu tempat atau penjual rumah mensyaratkan untuk menempati rumah satu bulan atau si pembeli pakaian mensyaratkan dijahitkan atau pembeli kayu mensyaratkan kayunya dibelahkan, karena Jabir pernah mensyaratkan kepada Rasulullah Saw untuk ia menaiki unta padahal untanya dijualnya kepada Rasulullah Saw.<sup>39</sup>

Jual beli yang diperbolehkan, antara lain:

- a. Jual beli dengan ucapan: yaitu penjual menyatakan: “silakan Anda beli dagangan ini.”
- b. Jual beli dengan meminta keuntungan yaitu dengan menyebutkan harga dan keuntungannya, seperti seperlima dari sebagian yang dia sebutkan. Seperti aku jual barang ini dengan keuntungan 0,5 nya.

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*..., hlm. 263

<sup>39</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Ahli Bahasa: Ikhwanuddin Abdullah, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 689

- c. jual beli dengan potongan yaitu dengan menyebutkan barang dengan harganya, kemudian saya jual barang ini kepada Anda dengan potongan sepuluh persennya.
- d. Jual beli dengan tawar menawar yaitu pembeli menawar barang dengan satu harga, kemudian dia jadikan setelah penjual rela dengan tawaran itu.
- e. Jual beli porongan, seperti mengatakan saya beli setengahnya dan seperempatnya.
- f. Barter, tukar barang: yaitu menjual barang dagang dengan barang dagang orang lain dengan saling menerima.
- g. Jual beli lelang: yaitu menjual barang kepada sekelompok orang dengan harga yang paling tinggi diantara mereka.<sup>40</sup>

## 2. Syarat Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan

Agama Islam membolehkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keberkahan dan manfaat yang dibolehkan. Sebaliknya, Islam mengharamkan beberapa bentuk jual beli karena mengandung ketidakjelasan dan *gharar* (penipuan) atau merugikan para pelaku pasar menimbulkan permusuhan atau mengandung kecurangan dan kedustaan, merugikan badan, akal dan sejenisnya sebagai pemicu kebencian, permusuhan atau mudharat-mudharat lainnya. Perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat antara lain:

---

<sup>40</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah...*, hlm. 797



- a. Perkara yang diharamkan dzatnya, seperti bangkai, darah, daging babi, perkara-perkara yang kotor, najis, dan lain-lain.
- b. Perkara yang diharamkan dalam tindakan, seperti: riba, judi, taruhan, menimbun, kecurangan, jual beli *gharar*, dan lain-lain yang mengandung kezhaliman dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Yang pertama ditolak oleh jiwa dan yang kedua digemari. Karena itu, diperlukan larangan, kendali dan hukuman yang menghalangi orang-orang terjerumus ke dalamnya.<sup>41</sup>

Di antara jual beli yang diharamkan yaitu: *Mulamasah*, *Munabadzah*, *Hashah*, *Najsy*, Orang kota menjual untuk orang desa, Menjual barang yang belum berada di tangan tidak diperbolehkan karena itu bisa menyeret kepada percekokan dan pembatalan. Terlebih jika melihat bahwa dia akan untung, Jual beli 'Inah, Penjualan atau seseorang atau penjualan saudaranya, Jual beli setelah adzan jum'at yang kedua oleh orang yang wajib shalat jum'at adalah haram dan tidak sah, Semua barang yang haram, seperti khamr, babi, berhala atau sarana-sarana kepada al-hal yang diharamkan seperti alat-alat musik, maka menjual dan membelinya adalah haram.

Diantara jual beli yang diharamkan adalah:

- 1) Janin di rahim induknya
- 2) Menjual ovum yang ada di rahim betina
- 3) Menjual sperma yang ada di tulang pejantan
- 4) Jasa kawin dan hewan pejantan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 798

- 5) Haram hukumnya untuk: harga anjing, kucing, uang hasil meluncur, jasa dukun
- 6) Menjual sesuatu yang tidak diketahui
- 7) Jual beli *gharar*
- 8) Menjual sesuatu yang tidak bisa diserahkan, seperti burung di angkasa
- 9) Menjual buah-buahan yang belum siap panen dan lain-lain.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah...*, hlm. 798-799

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Sebuah karya tulisan ilmiah, data kedudukan sangat penting dan sangat perlu dijadikan sebagai fakta tertulis suatu kebenaran keobjektifannya sangat perlu dipertanggung jawabkan kebenarannya. Oleh sebab itu di dalam metode penelitian, pengumpulan data sebagai dasar penyusunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan tentang Praktik pemberian jasa penambal ban di kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang.

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara penelitian lapangan (*field research*), karena data dan beberapa informasi penulis ambil dari penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan menggunakan informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Usman Husaini, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 32

Pengetahuan mengenai pendekatan ini penting bagi seorang peneliti. Pendekatan akan menentukan jenis metodologi riset. Pendekatan adalah falsafah yang mendasari suatu metodologi riset. Dari asal kata, metodologi dibentuk dari kata “*metodos*” (cara, teknik atau prosedur) dan “*logos*” (ilmu). Jadi, metodologi adalah ilmu yang mempelajari prosedur atau teknik-teknik tertentu.<sup>2</sup>

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian lebih kurang 8 minggu terhitung sejak awal penulisan skripsi hingga masuk tahap akhir dalam penulisan skripsi ini. Namun lebih tepatnya lagi peneliti langsung mendapatkan data yang terkait di bulan November 2017. Selanjutnya, lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu 3 (tiga) tempat tambal ban dari beberapa tempat tambal ban di Kecamatan Banda Mulia.

## **C. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek di mana data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh. Sumber data adalah tempat diketemukan data. Adapun data dari penelitian diperoleh dari dua sumber yaitu:

### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.<sup>3</sup> Dalam hal ini, sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara

---

<sup>2</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 48-49

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 12

langsung di lokasi penelitian dari pihak yang berkaitan dalam memberikan keterangan secara langsung mengenai permasalahan yang diteliti, beberapa penambal ban dan beberapa masyarakat yang pernah menjadi konsumennya.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber primer.<sup>4</sup> Dalam hal ini dapat diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan jasa tambal ban dan bahan-bahan bacaan lain yang mendukung.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian dalam karya ilmiah ini sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>5</sup> Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>5</sup> Kholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 70

(*proton* dan *elektron*) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasikan dengan jelas.<sup>6</sup>

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Penulis menggunakan observasi untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>7</sup>

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak kedua, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>8</sup> Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>9</sup>

Tujuan wawancara antara lain mengkonstruksi mengenal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, kegiatan, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian untuk mendapatkan informasi dari responden tentang jasa tambal ban. Jadi wawancara

---

<sup>6</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 309

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 12

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186

<sup>9</sup> Kholid Narbuko, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 83

merupakan suatu proses guna memperoleh informasi untuk tujuan penelitian guna memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk mendapatkan data-data pendukung yang tidak tertulis. Subjek wawancara dalam penelitian ini adalah penambal ban dan beberapa masyarakat yang pernah menjadi konsumen tambal ban. Dimulai dari awal observasi dengan mewawancarai beberapa responden di hari-hari yang berbeda.

### 3. Data Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.<sup>10</sup> Oleh karena sebenarnya sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>11</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life historis*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 112

<sup>11</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 121

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian...*, hlm. 326

Data dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data-data, baik data umum maupun data pribadi.<sup>13</sup> Dengan demikian studi dokumentasi diperlukan untuk meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat, serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian. Objek penelitian dalam skripsi ini terfokus pada jasa pemberian tambal ban dan hukum Islam perihal praktik pemberian jasa tersebut.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Menurut Bogdan dan Biklen dalam buku Burhan Bungin, analisis merupakan pekerjaan mengolah data, menata data, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mengsisemikannya, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dilaporkan peneliti, serta apa yang ditemukan dan disampaikan pada pihak lain atau orang lain.<sup>14</sup>

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif,

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 135

<sup>14</sup> Burhan Bugin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 89



yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>15</sup>

#### **F. Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan data, di sini peneliti menggunakan metode triangulasi. Menurut Moleong bahwa metode ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembandingan terhadap data itu. Adapun teknik yang digunakan peneliti adalah triangulasi dengan metode, menurut Patton yang dikutip oleh Moleong terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat dan kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>16</sup>

#### **G. Pedoman Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku paduan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Langsa Tahun 2017.

---

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian...*, hlm. 333

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2000), hlm. 330-331

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Kecamatan Banda Mulia**

Kecamatan Banda Mulia berdiri pada Tanggal 28 Agustus 2006 melalui Qanun No. 6 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Banda Mulia, Kecamatan Bandar Pustaka, Kecamatan Tenggulun dan Kecamatan Sekerak dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Memiliki wilayah seluas 48, 27 km<sup>2</sup> dengan suhu udara berkisar antara 26° - 30°c dengan ketinggian 200 – 700 M di atas permukaan laut. Ibukota dari Kecamatan Banda Mulia yaitu Telaga Meuku Dua. Secara administratif terbagi menjadi 10 desa yaitu: Suka Jadi, Suka Damai, Paya Rahat, Suka Mulia Upah, Matang Seuping, Besar, Telaga Meuku Dua, Telaga Meuku Sa, Tanjung Keramat, dan Alur Nunang. Kecamatan Banda Mulia terletak pada koordinat 04°43'32,00"-05°06'57,00" Lintang Utara dan 96°41'28,00"-97°39'34,00" Bujur Timur. Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bendahara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Manyak Payed
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bendahara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sumber Dokumen Profil Kecamatan Banda Mulia pada Tahun 2017

## 2. Jumlah Penduduk

Kecamatan Banda Mulia berpenduduk sejumlah 11.153 jiwa. Adapun data penduduk menurut Kampung, jumlah rumah tangga dan jenis kelamin di Kecamatan Banda Mulia tabelnya sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

Jumlah Penduduk Kecamatan Banda Mulia Menurut Jenis Kelamin

No	Nama Kampung	Jumlah Rumah Tangga	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Suka Jadi	301	603	610	1 213
2	Suka Damai	159	335	339	674
3	Paya Rahat	307	669	647	1 316
4	Suka Mulia Upah	315	685	643	1 328
5	Matang Seuping	286	670	630	1 300
6	Besar	161	382	348	730
7	Telaga Meuku Sa	362	834	787	1 621
8	Telaga Meuku Dua	161	381	366	747
9	Tanjung Keramat	204	465	447	912
10	Alur Nunang	285	677	635	1 312
JUMLAH		2 541	5 701	5 452	11 153

*Sumber: Dokumen Profil Kecamatan Banda Mulia Tahun 2017*

**Tabel 4.2**

Jumlah Penduduk Kecamatan Banda Mulia Menurut Jenis Usia

No	Nama Kampung	Jenis Usia Laki-Laki + Perempuan			
		0 - 9	14 - 24	25 - 44	45 - 65+
1	Suka Jadi	253	333	372	255

2	Suka Damai	67	187	188	148
3	Paya Rahat	304	407	382	223
4	Suka Mulia Upah	270	363	413	282
5	Matang Seuping	314	420	349	217
6	Besar	173	203	211	138
7	Telaga Meuku Sa	183	223	209	132
8	Telaga Meuku Dua	384	460	454	323
9	Tanjung Keramat	212	291	241	168
10	Alur Nunang	315	421	364	212
JUMLAH		2439	3388	3183	1775

*Sumber: Dokumen Profil Kecamatan Banda Mulia Tahun 2017*

Jumlah penduduk di Kecamatan Banda Mulia yang didominasi oleh penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kecamatan Banda Mulia berjumlah 11.153 jiwa dengan sebaran 5.452 penduduk perempuan dan 5.701 penduduk laki-laki. Kondisi ini hendaklah menjadi perhatian pemerintah untuk terus meningkatkan program-program. Sehingga proporsi sebaran penduduk lebih baik lagi.

### 3. Nama Datok Penghulu dan Nama Sekretaris Kampung

**Tabel 4.3**

Daftar Nama Kampung, Datok Penghulu dan Sekretaris Kampung  
di Kecamatan Banda Mulia

No	Nama Kampung	Nama Datok Penghulu	Nama Sekretaris Kampung
1	Suka Jadi	Bambang Nurdiansyah S.Pd.I	Wallaili
2	Suka Damai	Ridwan	Lusniati

3	Paya Rahat	Defi Suhendar	Habibi
4	Suka Mulia Upah	Rasiwan	Dedi Syahputra
5	Matang Seuping	Hanafiah Sulaiman	Syaiful Bahri
6	Besar	Zainuddin	Bakhtiar
7	Telaga Meuku Sa	Ahmad Husairi	Ahmad Husairi
8	Telaga Meuku Dua	Ikhwan Mussafa	Syamsul Bihar
9	Tanjung Keramat	Khairil Anwar	Zulkifli
10	Alur Nunang	Suwaidi Musa	M.Fadli

*Sumber: Dokumen Profil Kecamatan Banda Mulia Tahun 2017*

Pusat pemerintahan Kecamatan Banda Mulia berada di Kampung Telaga Meuku Dua. Jumlah kepala kampung atau Datok Penghulu di Kecamatan Banda Mulia 10 orang, Kaur sebanyak 30 orang, mempunyai kepala dusun sebanyak 39 orang dan Imam Kampung 10 orang.

#### 4. Mata Pencaharian Penduduk

Selanjutnya data tentang penduduk Kecamatan Banda Mulia berdasarkan mata pencaharian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**

Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Banda Mulia

No	Nama Kampung	Jenis Lapangan Usaha				
		Pertanian	Pertambangan	Industri dan Konstruksi	Perdagangan	Jasa-Jasa
1	Suka Jadi	266	7	75	49	55
2	Suka Damai	100	-	80	20	21
3	Paya Rahat	342	2	40	59	42
4	Suka Mulia Upah	198	7	157	37	51

5	Matang Seuping	313	-	63	62	41
6	Besar	212	-	19	33	45
7	Telaga Meuku Sa	576	4	34	107	75
8	Telaga Meuku Dua	113	-	24	53	50
9	Tanjung Keramat	228	1	9	28	28
10	Alur Nunang	343	-	14	47	44

*Sumber: Dokumen Profil Kecamatan Banda Mulia Tahun 2017*

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk yang lebih besar memiliki lapangan usaha yaitu penduduk yang berada di Kampung Telaga Meuku Dua dengan jumlah 796 dan yang paling rendah pada Kampung Suka Damai yaitu 221. Dengan demikian, penduduk di Kecamatan Banda Mulia tergolong masyarakat yang memiliki pekerjaan beragam.

## 5. Lembaga Pendidikan

Kecamatan Banda Mulia kiranya memiliki sejumlah lembaga pendidikan, baik Negeri maupun Swasta, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.5**

Lembaga Pendidikan di Kecamatan Banda Mulia

No	Nama Kampung	Tingkat Pendidikan			
		TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
1	Suka Jadi	1	1	-	-
2	Suka Damai	1	-	-	-
3	Paya Rahat	1	2	-	-
4	Suka Mulia Upah	1	2	1	-
5	Matang Seuping	-	1	-	1

6	Besar	-	1	-	-
7	Telaga Meuku Sa	1	1	2	-
8	Telaga Meuku Dua	2	-	-	-
9	Tanjung Keramat	-	-	-	-
10	Alur Nunang	1	1	-	-

*Sumber: Dokumen Profil Kecamatan Banda Mulia Tahun 2017*

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebut dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Jumlah lembaga pendidikan di Kecamatan Banda Mulia berjumlah 21 sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Atas baik yang berstatus negeri maupun swasta.

## **6. Sarana/Prasarana Kecamatan Banda Mulia**

Adapun sarana/prasarana di Kecamatan Banda Mulia yaitu:

- Prasarana kesehatan yang terdiri dari 1 (satu) puskesmas, 5 (lima) Pustu, 3 (tiga) Poskesdes, 4 (empat) Polindes, 12 (dua belas) Posyandu, 3 (tiga) Apotek.
- Prasarana ibadah yang terdiri dari 7 (tujuh) Masjid dan 22 (dua puluh dua) Mushala.
- Prasarana air bersih yang terdiri dari 1.731 sumur air dan 810 yang membeli air minum.
- Prasarana lapangan olahraga yang terdiri dari 6 (enam) Sepak Bola, 10 (sepuluh) Bola Voli, 7 (tujuh) Badminton dan 5 (lima) Tenis Meja.

## 7. Agama dan Sosial Kemasyarakatan

Agama Islam merupakan agama yang mendominasi di wilayah Aceh secara keseluruhan. Oleh sebab itu Aceh mendapat julukan “Serambi Mekkah” yang mengandung arti “Pintu Gerbang”. Begitu halnya dengan wilayah Kecamatan Banda mulia yang memeluk agama Islam. Dalam hal sosial kemasyarakatan Kecamatan ini, menggunakan prinsip patrilineal, yaitu menarik garis keturunan berdasarkan garis laki-laki. Adat menetap sesudah nikah yang umum dilakukan adalah adat matrilokal, yaitu bertempat tinggal di lingkungan kerabat wanita. Penduduk Kecamatan Banda Mulia yang kebanyakan kosa katanya mirip dengan bahasa melayu.<sup>2</sup>

### B. Praktik Tambal Ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang

Agama Islam memberikan tuntunan bahwa setiap individu memiliki dua hubungan, hubungan yang bersifat vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah Swt yang disebut *hablum minallah* dan yang kedua bersifat horizontal, yaitu berhubungan dengan sesama yang disebut *hablum minannas*. Manusia hidup tidak terlepas dari adanya saling keterkaitan dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Karena manusia makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendirian. Untuk itu manusia sebagai makhluk hidup saling berhubungan dengan lingkungannya dan masyarakat lainnya.

Berdasarkan teori mengenai pemberian jasa yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada objek

---

<sup>2</sup> Hasil Observasi Peneliti di Kecamatan Banda Mulia, Pada Tanggal 11-16 Desember 2017



penelitian yaitu teori yang pertama menjelaskan bahwa jasa tidak berwujud. Benar bahwa pemberian jasa tambal ban yang menjadi objek penelitian ini mempunyai karakteristik yang tidak berwujud, jasa tambal ban tersebut dikatakan tidak berwujud karena jasanya tidak dapat dilihat, namun hasilnya yang bernilai dalam bentuk kepuasan ataupun sebaliknya. Teori kedua ialah bahwasanya jasa tambal ban tidak dapat disimpan. Benar adanya bahwa jasa tambal ban tidak bisa disimpan, jasa tersebut dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Kemudian teori yang ketiga ialah jasa tersebut dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Selanjutnya teori yang keempat yaitu bahwasanya jasa itu mempunyai keberagaman mutu. Jasa tambal ban juga mempunyai kualitas mutu yang berbeda-beda, tergantung siapa dan dimana lokasi usaha yang dijalankannya.<sup>3</sup>

Berikut ini beberapa pertanyaan dari peneliti kepada penambal ban mengenai praktik tambal ban di Kecamatan Banda Mulia.

1. Dalam menjalankan usaha tambal bal ini, jasa apa yang anda tawarkan dan jasa apa yang sering dipakai oleh konsumen?

Hasil wawancara dengan beberapa penambal ban di Kecamatan Banda Mulia menyebutkan bahwa:

“Jasa yang kami tawarkan biasanya mau ditambal ban dengan dibakar apa tubeles kami tanya. Biasanya sih kalau kendaraannya roda dua dan kalau bocornya tidak banyak mereka minta dibakar aja. Ada juga yang mobil minta ditubeles aja katanya sih biar kuat dan anti bocor lagi.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hasil Observasi Peneliti..., Tanggal 11-16 Desember 2017

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Dengan Supriadi, Salah Satu Penambal Ban di Kampung Suka Mulia Kecamatan Banda Mulia Pada Tanggal 12 Desembser 2017

“Saya tanya dulu apa kendalanya, kalau dibilang bannya bocor ya saya periksa dulu, apa yang sebabkan bocor dan kalau sudah saya periksa saya langsung tanya mau ditempel atau diganti aja bannya. Kalau dilihat bannya udah banyak kali tempelan di ban sih mereka bilang diganti aja bannya. Ya langsung aja saya ganti dan enggak saya tempel lagi.”<sup>5</sup>

“Kami tanya aja sama mereka mau ditempel apa diganti yang baru atau bekas. Kalau dibilangnya tempel ya tinggal kami tempel aja. Biasa kami tambal ban dengan cara dibakar kadang kasih lem ban aja sih kalau bocornya kecil.”<sup>6</sup>

“Biasa yang saya tanya mau ditempel apa diganti, itu kalau saya lihat bocornya parah. Kadang orang bilang ditempel aja karena gak ada uang untuk ganti ban, ya resikonya nanti cepat bocor lagi kalau lewat-lewat jalan banyak batu saya bilang.”<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penambal perihal jasa yang ditawarkan dan jasa yang sering dipakai oleh konsumen, hampir semua sama jawaban para penambal ban menjawabnya. Penambal ban bertanya dahulu pada konsumen apa kendalanya dan setelah diperiksa barulah ditawarkan jasanya pada konsumen apakah mau dibakar atau ditubeles atau juga diganti bannya dan yang sering diminta oleh konsumen bannya untuk ditempel dengan dibakar.

## 2. Apa saja yang anda persiapkan untuk menambal ban?

Hasil wawancara dengan beberapa penambal ban di Kecamatan Banda Mulia menyebutkan bahwa:

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Razi, Salah Seorang Penambal Ban di Kampung Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Pada Tanggal 13 Desember 2017

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Saipol, Salah Seorang Penambal Ban di Kampung Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Pada Tanggal 13 Desember 2017

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Dengan Iyan, Salah Satu Penambal Ban di Kampung Suka Damai Kecamatan Banda Mulia Pada Tanggal 14 Desember 2017

“Yang saya persiapkan pastinya bahan-bahan dan peralatan yang saya butuhkan untuk penambal ban itu. Bahan dan peralatan yang biasa saya pakai untuk tambal ban mobil berbeda dengan ban kereta. Kalau tambal ban kereta biasa saya siapkan kunci pentil, alat cangkil ban, alat pengepres, gunting, gergaji, ember berisi air, dan kompresor. Beda sikit dengan tambal ban mobil ditambah lagi dengan karet tubeles dan karet compound, lem ban, spritus, dongkrak dan lainnya juga kalau diperlukan saat itu.”<sup>8</sup>

“Persiapan untuk tambal ban peralatannya ada gunting, ember yang ada airnya, kunci pentil, pengorek ban, alat penyungkil ban, pengepres atau alat pembakar ban, dan alat yang biasa-biasa lainnya kalau perlu sih.”<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa bahan dan peralatan yang digunakan untuk persiapan menambal ban ialah adanya kunci pentil, alat penyungkil ban, gergaji, kompresor, pengorek ban, alat pembakar ban (pengepres), gunting, dongkrak, ember serisi air dan alat-alat lainnya yang dibutuhkan saat pengerjaan.

3. Dapatkan anda menjelaskan secara singkat tahap pengerjaan tambal ban baik secara manual atau bukan?

Hasil wawancara dengan beberapa penambal ban di Kecamatan Banda Mulia menyebutkan bahwa:

“Kebanyakan pengerjaan menambal ban ada cara yang berbeda-beda baik itu ban mobil ataupun ban kereta. Bahkan menambal ban untuk masing-masing mobil pun juga beda-beda cara pengerjaannya. Biasanya tahap pengerjaan menambal ban ada dua cara yang satu dengan manual dan yang satu lagi dengan tubeles. Kalau menambal ban kereta sih cara menambalnya pertama ya memosisikan kereta berdiri tegak biasanya dicagak dua gitu, kemudian mencari benda apa yang sebabkan ban bocor,

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Supriadi..., Pada Tanggal 12 Desember 2017

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dengan Razi..., Pada Tanggal 13 Desember 2017

kemudian mencabutnya jika ada sesuatu di ban. Buka pentil ban pakai kunci pentil. Kemudian membuka ban kereta dari tempatnya untuk mengecek bocor pada ban, lalu dipompa pakai kompresor dan memeriksa dengan merambang pakai air yang ada dalam ember. Kalau dapat bagian yang bocornya langsung ditandai dengan menusuk korek api atau lidi pada bagian yang bocor. Kemudian siapkan alat pembakar, setelah itu tempelkan karet compound dan beri lem dan direkatkan dengan dipukul-pukul pakai batang kayu supaya merata lalu ban yang mau dibakar itu dijepit seng dan batang kayu dan dibakar selama lebih kurang 15 menit. Kemudian dipasang kembali ke tempat ban dan dipompa bannya sampai mengembang. Nah, singkatnya sih begitu tapi kan jika ingin lebih jelasnya langsung saja lihat pengerjaannya.<sup>10</sup>

“Wah penjelasan tentang tahap pengerjaan tambal ban susah juga saya jelaskannya, karena betul kata orang kalau teori dengan praktik itu memang seperti langit dan bumi. Karena apa yang kita jelaskan belum tentu bisa kerjakan dan sebaliknya juga apa yang kita kerjakan susah juga untuk kita jelaskan lagi. Kalau mau tau tentang pengerjaannya lihat aja apa yang saya kerjakan dari awalnya sampai selesai nanti ya.”<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan salah satu penambal di atas, dapat dipahami bahwa secara umum pengerjaan menambal ban mempunyai cara yang berbeda-beda baik itu ban mobil ataupun ban sepeda motor. Menambal ban sepeda motor cara menambalnya diawali memposisikan sepeda motor berdiri tegak, kemudian mencari benda yang menyebabkan ban bocor, kemudian mencabutnya jika ada sesuatu di ban. Buka pentil ban pakai kunci pentil. Kemudian membuka ban sepeda motor dari tempatnya untuk mengecek bocor pada ban, lalu dipompa pakai kompresor dan memeriksa dengan merambang pakai air yang ada dalam ember. Kalau dapat bagian yang bocornya langsung ditandai dengan menusuk lidi pada bagian yang bocor. Kemudian siapkan alat pembakar, setelah itu tempelkan karet

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Dengan Supriadi..., Pada Tanggal 12 Desember 2017

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Saipol..., Pada Tanggal 13 Desember 2017

compound dan diberi lem dan direkatkan dengan dipukul-pukul pakai batang kayu supaya merata dan merekat kemudian ban yang hendak dibakar dijepit dengan seng atau aluminium dan batang kayu dan dibakar selama lebih kurang 15 menit. Kemudian dipasang kembali ke tempat ban dan dipompa bannya sampai mengembang.

#### 4. Berapakah kisaran omset perhari/perbulan?

Hasil wawancara dengan beberapa penambal ban di Kecamatan Banda

Mulia menyebutkan bahwa:

“Soal pendapatan sih tidak tentu, jika untuk omset menambal ban kereta saja setiap harinya lebih kurang sekitar Rp. 120.000,- perhari, kadang tidak tentu juga kadang-kadang hanya sekitar Rp. 80.000,- saja. Karena di tempat tambal ban ini tidak cuma kereta yang ditambal tapi mobil juga meski yang seringnya ditambal ban kereta.”<sup>12</sup>

“Tidak tentu. Karena sekali tempel ban Rp. 10.000,- jadi ya kira-kira sehari ada lah 5 atau 8 kali tempel ya dihitung aja sekitar Rp. 50.000,- sampek Rp. 80.000,- saja. Terkadang juga tidak sampek pun setengah dari itu.”<sup>13</sup>

“Enggak bisa disebutkan dengan jelas juga sih jumlahnya. Karena kan menempel ban itu kan bukan makan pokok yang setiap harinya orang membutuhkan. Palingan seharinya ada lebih kurang 6 kali tempel ban, jika dihitung omsetnya ya segitu aja, Tapi sekali-kali rame juga sampek 12 kali tempel. Tapi jarang juga rame gitu karena kan ini di kampung bukan di kota yang rame orang lintasnya.”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Dengan Supriadi..., Pada Tanggal 12 Desember 2017

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Dengan Saipol..., Pada Tanggal 13 Desember 2017

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Dengan Iyan..., Pada Tanggal 14 Desember 2017

Atas dasar penjelasan beberapa penambal ban tersebut dapat dipahami bahwa kisaran pendapatan yang diperoleh tidak menentu. Dikarenakan tidak tiap hari orang mengalami kebocoran pada bannya. Karena bocor ban kendaraan bukanlah makanan pokok, begitulah ujar mereka. Secara umum pendapatan yang diperoleh penambal ban tersebut ialah antara Rp. 50. 000,- hingga Rp. 100. 000,-.

5. Menurut anda apakah pelayanan jasa yang telah anda berikan memberikan kepuasan pada konsumen?

Hasil wawancara dengan beberapa penambal ban di Kecamatan Banda Mulia menyebutkan bahwa:

“Persoalan pelayanan sudah pasti kami berikan dengan sebaik-baiknya. Ya maksudnya bahasa kami saat berbicara dengan pelanggan juga baik-baik. Karena kami dituntut juga untuk memberikan pelayanan yang bagus untuk pelanggan dari bos kami. Jadi, ya sebaik-baiknya melayani lah. Dan soal mereka puas ya saya tidak tau juga karena setelah keretanya diperbaiki yang langsung mereka pergi.”<sup>15</sup>

“Ya gimana adanya kami lakukan. Saya berbicara dengan baik, terkadang kalau pengerjaan ban yang bocornya lama kadang saya ngomong-ngomong juga masalah yang lainnya, saya tanya-tanya juga dia itu orang mana, ya biar enggak bosan dia menunggunya.”<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui para penambal ban pada hakikatnya mengakui bahwa mereka memberikan pelayanan kepada konsumen dengan sebaik-baiknya dan soal kepuasan konsumen mereka tidak

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Dengan Supriadi..., Pada Tanggal 12 Desembser 2017

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Dengan Saipol..., Pada Tanggal 13 Desembser 2017

mengetahuinya dikarenakan setelah ban sepeda motornya diperbaiki konsumennya langsung pergi.

6. Adakah konsumen yang komplek atas jasa tambal ban yang anda berikan?

Hasil wawancara dengan beberapa penambal ban di Kecamatan Banda

Mulia menyebutkan bahwa:

“Sejauh ini tidak ada yang namanya pelanggan komplek ini itu sih, karena mereka setelah diperbaiki kendaraannya langsung pergi. Lagianpun pelanggan yang saya tangani itu sebagian besar orang-orang jauh yang sedang dalam perjalanan ke tujuannya. Jadi, ya seperti itu, setelah itu mungkin tidak pernah melewati jalan ini lagi.”<sup>17</sup>

“Saya sih enggak tau soal pelanggan yang komplek, sebab di sini orang kerjanya bukan cuma saya saja, kadang ganti-ganti orang. Kadang kalau saya enggak kerja diganti dengan teman saya yang lain dan sebaliknya juga gitu.”<sup>18</sup>

“Enggak mungkin lah ada yang komplek masalah ini, kan habis ban keretanya diperbaiki dilihat sendiri udah bisa lagi. Kalau pun bannya ada yang bocor lagi mungkin mereka lewati jalan yang rusak ataupun banyak sisa-sisa bangunan habis diperbaiki, ya mungkin aja bocor lagi.”<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut para penambal ban tersebut tidak ada komplek yang terjadi dari konsumen. Memang sejauh ini, penambal ban tersebut tidak mengetahui, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya komplek dikarenakan di beberapa tempat tambal ban

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Dengan Supriadi..., Pada Tanggal 12 Desember 2017

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Dengan Razi..., Pada Tanggal 13 Desember 2017

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Dengan Iyan..., Pada Tanggal 14 Desember 2017

tersebut orang yang bekerja tidak hanya satu orang tapi berganti-ganti jika yang lain sedang berhalangan.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Tambal Ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang**

Allah memerintahkan kepada setiap manusia agar tolong menolong atau bantu membantu diantara sesama. Agama Islam telah mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya agar harmonis dan dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan di dunia. Dalam mencari nafkah bahwa Islam memperbolehkan bagi manusia mendapatkan harta dengan cara semaunya namun masih dalam konteks syariat. Islam menegaskan bahwa ada cara-cara yang sesuai dengan syariat, ada pula yang tidak sesuai dengan tegaknya kemaslahatan bersama. Agama Islam menganjurkan berlaku jujur ketika melakukan transaksi apapun dan juga tidak ada unsur penipuan yang dapat merugikan pihak lain.

Para kalangan usaha tambal ban di Kecamatan Banda Mulia ada beberapa dari pelaku usaha tersebut yang terindikasi tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dengan jasa yang diberikan penambal ban, hal ini berdasarkan pernyataan dari beberapa konsumen yang pernah melakukan tambal ban kendaraannya di tempat tersebut, berikut beberapa pernyataan dari konsumen:

Hasil wawancara dengan Nanda dan Aini, salah seorang konsumen menyebutkan bahwa:

“Kalau ban kendaraan saya bocor ya pastinya saya bawa ke tempat tambal ban, karena saya mana lah bisa buatnya sendiri. Saya pernah tambal ban di tempat tambal ban kampung sebelah tempat tinggal saya, sewaktu sedang diperbaiki ban keretanya memang saya sama sekali tidak melihatnya



karena saya lagi asik pegang hp. Entah diapain pun bannya saya enggak tau karena enggak lihat, sewaktu selesai dibuatnya saya baru dikasih tau kalau bannya udah siap ditempel. Ya habis saya bayar langsung aja saya pulang kerumah, sedikit jauh dengan tempat tambal ban, karena memang enggak ada tujuan lain. Sewaktu sampainya kerumah, saya lihat ban keretanya kok kayak bocor lagi padahal baru siap diperbaiki. Mau balik lagi juga enggak mungkin karena jauh pula. Yasudah saya bawa lagi ke tempat yang agak dekat dari rumah saya. Setelah diperbaiki saya tanya sama penambal yang kedua kok bisa bocor lagi padahal habis ditempel juga. Dijawabnya tempelan sebelumnya enggak bagus, enggak matang mungkin waktu dibakarnya. Dari situlah saya simpulkan kalau penambal ban yang awal itu kerjanya asal-asalan dan enggak tanggungjawab dengan kerjanya, asal cepat aja.”<sup>20</sup>

“Saya pernah tambal ban di tempat tambal ban di Kecamatan Banda Mulia tepatnya di kampung apa saya lupa karena sudah lama juga sih awal-awal saya kuliah mau kerumah teman. Pokoknya saya kecewa lah sama kerjanya tukang tambal ban disitu. Karena kerjanya itu kayak enggak tanggung jawab gitu karena buru-buru kali saya lihat mungkin karena lagi banyak juga pelanggannya. Tapi kan meski apapun harus betol lah kerjanya. Sampek-sampek ban kreta yang saya naek itu baru sehari dah di tambal lagi tempat yang bekas tambal kemarin.”<sup>21</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Nanda dan Aini, yaitu konsumen yang pernah menambal ban kendaraannya di salah satu tempat tambal ban di Kecamatan Banda Mulia dapat dipahami bahwa konsumen merasa tidak puas dengan jasa yang diberikan oleh penambal ban tersebut, dapat dikatakan juga bahwa penambal ban tersebut tidak melakukan pekerjaannya dengan tanggungjawab penuh atau bisa dikatakan lalai dalam pekerjaannya.

Jadi, atas dasar hal tersebut praktik tambal ban yang berprinsip tidak bertanggungjawab atas pekerjaannya apabila ditinjau dari hukum Islam yaitu tidak

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara Dengan Nanda, Salah Seorang Konsumen di Salah Satu Tempat Tambal Ban di Kecamatan Banda Mulia Pada Tanggal 13 Desember 2017

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Dengan Aini, Salah Seorang Konsumen di Salah Satu Tempat Tambal Ban di Kecamatan Banda Mulia Pada Tanggal 15 Desember 2017

diperbolehkan karena tidak *mas'uliyah* dalam setiap pekerjaannya yang mana *mas'uliyah* bermakna seseorang yang mengemban tugas pasti akan diajukan berbagai soal dan persoalan sebagai pertanggungjawaban dari padanya.

Hasil wawancara dengan Dimas, salah seorang konsumen menyebutkan bahwa:

“Saya jarang bawa kereta tempel ban, ya karena ban kereta saya jarang bocor juga. Dulu pernah bocor begitu kata penambal ban nya gak bisa ditempel lagi karena bannya udah besar kali koyaknya. Saat itu penambal ban itu memperlihatkannya sama saya ban yang rusak tersebut jadi ya saya ganti ban baru. Itupun bannya saya yang pilih sendiri untuk diganti. Jadi, ya aman-aman saja sampai saat ini.”<sup>22</sup>

Berdasarkan pernyataan Dimas di atas, dapat disimpulkan bahwa penambal ban yang dimaksud oleh salah seorang konsumen termasuk pelaku usaha yang memiliki etika berbisnis menurut syariat yaitu transparan, terbuka, tidak mengandung *gharar* dan juga *muraqabah*. *Gharar* yang dimaksud di sini ialah ketidakpastian atau tidak jelas. Maka dari itu, penambal ban yang disebutkan oleh konsumen tersebut merupakan salah satu pelaku usaha yang jelas dan pasti dalam pekerjaannya. Kemudian, makna *muraqabah* yaitu ia mengetahui bahwa Allah senantiasa mengawasi hamba-hamba-Nya dari dekat sekali.

Hasil wawancara dengan Fauziah, salah seorang konsumen menyebutkan bahwa:

“Saya pernah menambal ban di kampung apa namanya saya lupa, tapi yang jelas saya ingat kali kejadian itu. Waktu itu saya mendorong kereta karena bannya bocor jauh pula saya dorongnya. Kemudian saya berhenti di tempat tambal ban, yang lumayan rame juga sih pelanggannya. Ya saya suruh aja perbaiki bannya yang bocor. Setelah dibuka oleh penambal itu

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Dengan Dimas, Salah Seorang Konsumen di Salah Satu Tempat Tambal Ban di Kecamatan Banda Mulia Pada Tanggal 13 Desember 2017

saya ditanya ini bannya enggak bisa dipakai lagi dan harus diganti, yasudah saya pun memintanya untuk diganti tapi saya tidak melihat ban dari mana yang diganti itu karena lumayan rame juga orang ditempat itu, pokoknya saya minta diganti aja bannya biar saya bisa pulang. Setelah diganti bannya dan selesai saya bayar lalu saya bisa pulang kerumah. Baru baru hari saya pakai keretanya tiba-tiba kok bannya bocor lagi, lalu saya bawalah ke tambal ban lain, pas dibuka ban nya enggak bagus, kayak ban bekas gitu, ada bekas tempelan pula ban nya. Padahal baru dua hari yang lalu diganti ban nya. Berarti tukang tambal ban waktu itu menipu saya. Dari sejak itu saya sangat hati-hati kalau mau bawa kereta ke bengkel atau tempat-tempat yang mau diperbaiki, takut ditipu lagi.”<sup>23</sup>

Hasil wawancara dengan Nurlaili, salah seorang konsumen menyebutkan bahwa:

“Pernah saya menambal ban di Kampung Suka Jadi sewaktu saya mau ke rumah teman kuliah saya. Pas di jalan tu tiba-tiba ban kreta saya meledak, saya tanya sama orang di sekitar situ tempat tambal ban dan tempat tambal bannya tidak jauh lagi. Ya sudah saya dorong lah kreta ke tempat itu. Sewaktu ban nya mau dibuat saya bilang apapun yang mesti diperbaiki perbaikilah dan saya pun pergi sebentar ke warung seberang jalan untuk membeli air minum dan saya duduk untuk minum sebentar karena haus mendorong kreta yang bocor tadi. sewaktu saya kembali lagi ke tempat tempel ban itu saya lihat kreta saya sudah selesai diperbaiki dan saya pun bertanya apa yang diperbaiki kemudian tukang tambal itu bilang ban dalamnya udah diganti karena besar kali koyaknya ya diganti aja terus. Ya sudah saya pikir betul juga sih ya saya bayar lah dengan harga Rp. 30.000 segitu yang dimintanya karena ganti ban dalam. Setelah itu langsung aja saya lanjut pergi ke rumah teman. Sorenya saya mau pulang kerumah, belum pun sampai saya kerumah ban kreta saya sudah bocor lagi. Dengan terpaksa saya dorong lah sampek ke rumah. Besoknya baru saya bawa lagi ke tempat tambal ban karena udah lelah juga udah sore. Besoknya saya dorong lagi kreta nya ke tempat tambal ban saya tanya kenapa bocor lagi bannya padahal kemarin baru saja diganti ban dalamnya. Ternyata ban nya bocor karena ban yang diganti kemarin ban bekas pakai. Bocor ditempat

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Dengan Fauziah, Salah Seorang Konsumen di Salah Satu Tempat Tambal Ban di Kecamatan Banda Mulia Pada Tanggal 14 Desember 2017

yang bekas dibakar. Rencana saya mau balik lagi ke tempat yang kemarin tapi karena jauh juga dari rumah saya malas pula saya kesitu lagi.”<sup>24</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Fauziah dan Nurlaili, salah satu konsumen yang pernah menambal ban kendaraannya di salah satu tempat tambal ban di Kecamatan Banda Mulia dapat dipahami bahwa ia merasa kecewa dengan jasa yang diberikan oleh penambal ban tersebut, dapat dikategorikan juga bahwa penambal ban tersebut tidak melakukan pekerjaannya dengan jujur atau bisa dikatakan menipu konsumennya.

Penambal ban tersebut tidak menerangkan tentang keadaan ban yang sebenarnya, bahkan menutupi segala kekurangan ban dengan menjelaskan bahwa keadaan ban sangat baik kondisinya. Penambal ban dalam memberikan ban sepeda motor bekas tidak menerangkan keadaan barang yang sebenarnya kepada pelanggan. Bisa jadi penambal tersebut memasang ban sepeda motor bekas tidak menjelaskan keadaan sebenarnya agar pengerjaannya cepat dan ban bekasnya dibayar juga demi menambah penghasilan tanpa memperdulikan bagaimana nasib orang lain. Ketika pembeli menggunakan ban sepeda motor bekas tersebut, ternyata dalam kurun waktu beberapa hari ataupun minggu, ban tersebut banyak sekali menimbulkan masalah bagi penggunaanya. Ban sepeda motor bekas tersebut sering bocor dan juga terlalu cepat tipis (gundul). Hal ini tentu saja sangat mengecewakan konsumennya.<sup>25</sup>

Sebagaimana pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri dalam bukunya *Ensiklopedi Islam Kaffah* menjelaskan bahwa Manusia

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara Dengan Nurlaili, Salah Seorang Konsumen di Salah Satu Tempat Tambal Ban di Kecamatan Banda Mulia Pada Tanggal 15 Desember 2017

<sup>25</sup> Hasil Observasi Peneliti..., Tanggal 11-16 Desember 2017

wajib bersungguh-sungguh dalam mencari rizki yang halal, agar dia berinfak kepada keluarganya di jalan Allah, serta bisa menjaga diri dari meminta-minta. Sebaik-baik penghasilan adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya dan semua transaksi yang mabrur. Hendaknya dalam bermuamalat seseorang bersikap mudah dan lapang dada, sehingga dia mendapatkan rahmat Allah. Kejujuran dalam bertransaksi menjadi sebab keberkahan dalam bermuamalat itu sendiri, sedangkan dusta adalah penyebab dicabutnya keberkahan.

Atas dasar hal tersebut di atas, Mustafa Kamal Rokan dalam buku *Hukum Persaingan Usaha; Teori dan Praktiknya di Indonesia* menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam mengharuskan seluruh proses kontrak bisnis dilakukan secara transparan dan terbuka. Prinsip ini menjadi penting untuk menghindarkan keuntungan yang hanya terkonsentrasi pada satu pihak dan kerugian di pihak lain. Pelaku bisnis sangat dilarang melakukan kezaliman terhadap pelaku bisnis lainnya. Karenanya, asas keterbukaan dan kebenaran menjadi syarat mutlak dalam transaksi ekonomi Islam.

Sama halnya menurut Ida Friatna dalam bukunya *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam* yang menjelaskan bahwa ajaran Islam telah menetapkan suatu kode etik perbisnisan yang komprehensif yang berusaha menghilangkan segala praktek eksploitatif. Bisnis telah dipandang sebagai suatu kegiatan terpuji yang dibenarkan dan tidak menghasilkan keuntungan yang tidak adil bagi setiap kelompok yang terlibat dalam transaksi bisnis. Bisnis Islam yang dikendalikan oleh aturan halal dan haram, baik dari cara perolehan maupun pemanfaatan harta, sama sekali berbeda dengan bisnis non Islami. Bisnis non Islami tidak

memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis.

#### **D. Analisa Peneliti**

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dan serta penjelasan mengenai tambal ban, baik dari pihak penambal ban ataupun konsumen, baik dari segi praktiknya maupun yang ditinjau dari hukum Islam, maka penulis dapat memahami kembali bahwa diantara 3 (tiga) tempat tambal ban yang diteliti oleh penulis terdapat 2 (dua) tempat penambal ban yang mengerjakan pekerjaannya dengan tidak bertanggungjawab dan tidak jujur. Hal tersebut penulis dapatkan berdasarkan informasi dari beberapa konsumen yang pernah melakukan tambal ban di tempat tersebut.

Perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat sebaiknya jangan dilakukan karena akan jauh dari keberkahan Allah Swt. Sebagaimana fenomena praktik tambal ban yang terjadi di Kecamatan Banda Mulia sangat disayangkan karena ada beberapa pelaku penambal ban yang tidak mengindahkan hukum Islam dalam bermuamalat ataupun bertransaksi. Padahal jika pelaku usaha tersebut menyadari bahwa Allah Swt senantiasa mengawasi apa saja yang dilakukan hamba-hamba-Nya mungkin tidak akan terjadinya tindak curang, penipuan, manipulasi ataupun transaksi *gharar* lainnya.

Ajaran Islam telah menetapkan suatu kode etik perbisnisan yang komprehensif yang berusaha menghilangkan segala segala praktek eksploitatif. Bisnis telah dipandang sebagai suatu kegiatan terpuji yang dibenarkan dan tidak menghasilkan keuntungan yang tidak adil bagi setiap kelompok yang terlibat

dalam transaksi bisnis. Tujuan pokok dalam mengatur praktek-praktek bisnis adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan yang tidak semestinya pada beberapa kelompok tertentu yang berjumlah sedikit atas biaya kelompok tertentu yang berjumlah sedikit atas biaya kelompok terbanyak dan dengan demikian mengekang ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan. Secara khusus menyatakan ketidaksetujuannya terhadap tindakan para perantara yang mengacaukan arus produksi dari pedesaan hingga ke pasar perkotaan demi keuntungan mereka sendiri tetapi mengakibatkan kerugian baik bagi produsen maupun konsumen. Menimbun barang-barang dan memonopoli stoknya, terutama barang-barang yang berupa bahan makanan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan akibat kenaikan harga yang melonjak dipandang sebagai suatu dosa yang besar di dalam Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan data-data penulis sajikan dalam laporan skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa praktik tambal ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang berjalan dengan lancar dan aman meskipun terdapat pula beberapa tempat tambal ban yang melayani konsumen dengan tidak baik. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari beberapa konsumen yang merasa tidak puas dengan jasa yang telah diberikan oleh penambal ban di beberapa tempat tambal ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang.
2. Selanjutnya, tinjauan hukum Islam mengenai praktik tambal ban di Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang yaitu tergolong ke dalam pelaku usaha yang tidak mengamalkan prinsip etika berbisnis dalam Islam. Sehingga di dalam praktiknya tersebut terdapat unsur *gharar* (penipuan) dan juga tidak baiknya pelayanan jasa yang diberikan oleh pelaku usaha tersebut. Oleh karena itu konsumen merasa tidak puas atas jasa yang telah diberikan. Dapat pula disebutkan bahwa transaksi *gharar* dan tidak baiknya pelayanan jasa yang diberikan termasuk ke dalam hal-hal yang dilarang oleh syariat.



**B. Saran-saran**

1. Para pelaku usaha dalam bidang apapun terkhususnya penambang ban agar senantiasa menjalankan pekerjaannya dengan memiliki prinsip-prinsip etika bermuamalat dalam Islam. Mencari nafkah dengan tidak merugikan pihak lain dan senantiasa mengingat bahwa Allah Swt selalu mengawasi hamba-Nya apapun yang dikerjakan.
2. Untuk seluruh lapisan masyarakat agar selalu waspada dan tidak lalai dalam bertransaksi supaya jalannya bermuamalat dengan sesama manusia tidak meninggalkan kekecewaan nantinya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al Jazairy, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Ahli Bahasa: Ikhwanuddin Abdullah, Jakarta: Ummul Qura, 2014
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008
- At-Tuwaijiri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, Terj. Najib Junaidi, Surabaya: Pustaa Yassir, 2012
- Amalia, Eulis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Boone, Louis, *Pengantar Bisnis*, Ahli Bahasa: Fadriansyah Anwar, (Jakarta: Daryanto, *Dasar-Dasar Teknik Mesin*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009
- Bugin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Daryanto, *Menggeluti Dunia Wirausaha*, Yogyakarta: Gava Media, 2012
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Friatna, Ida, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Banda Aceh: PeNA, 2012
- Husaini, Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000

- Hafidhuddin, Didin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996
- Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan; Panduan Bagi Mahasiswa Untuk Mengenal, Memahami dan Memasuki Dunia Bisnis*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Kamal, Rokan Mustafa, *Hukum Persaingan Usaha; Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Kusnan, M. Rosyid, *Modal Kecil Untung Besar*, Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2007
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2010
- Margono, Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, 2007
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Rosdakarya, 2000
- Narbuko, Kholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Poerwacaradja, Suganda, *Ensiklopedi Pendidikan*, Cet. III, Jakarta: Sinar Agung, 1982
- Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha; Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012

Skripsi Usman Idris, *Bisnis Skripsi (Studi Antropologi Tentang Praktek Jasa Pembuatan Skripsi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Di Kota Makasar)* Mahasiswa Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar pada Tahun 2015

Skripsi karya Chandra Lesmana dengan judul *Sistem Layanan Tambal Ban di Kota Purwodadi Berbasis Android (Go-Tamb)* mahasiswa Fakultas Teknik di Universitas Muria Kudus Tahun 2016

Sinaga, Dearlina, *Kewirausahaan*, Medan: Perdana Publishing, 2013

Suryana, Yuyus, *Kewirausahaan; Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*, Jakarta: Kencana, 2010

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006

Zaini, Syahminan, *Kehidupan Sosial Seorang Muslim*, Jakarta: PT. Kalam Mulia, 1995